



SALINAN

WALI KOTA YOGYAKARTA  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN WALI KOTA YOGYAKARTA  
NOMOR 49 TAHUN 2024  
TENTANG

RENCANA TATA BANGUNAN DAN LINGKUNGAN KAWASAN MALIOBORO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa penataan bangunan dan lingkungan yang terencana sesuai dengan rencana tata ruang merupakan kebijakan yang sangat penting bagi pembangunan di daerah dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat;
- b. bahwa untuk mewujudkan Kawasan Malioboro sebagai pusat pelayanan perekonomian daerah yang berkarakter dan beridentitas Cagar Budaya dengan basis humanis diperlukan penataan bangunan dan lingkungan berkelanjutan;
- c. bahwa diperlukan pedoman penataan bangunan dan lingkungan sebagai arah pemanfaatan ruang dan penyelenggaraan penataan bangunan dan lingkungan serta lahan yang bermanfaat untuk kepentingan Masyarakat;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan Kawasan Malioboro;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);



MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG RENCANA TATA BANGUNAN DAN LINGKUNGAN KAWASAN MALIOBORO.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan yang selanjutnya disingkat RTBL adalah panduan rancang bangun suatu Kawasan/lingkungan yang dimaksudkan untuk mengendalikan pemanfaatan ruang, penataan bangunan dan lingkungan, serta membuat materi pokok ketentuan program bangunan dan lingkungan, rencana umum dan panduan rancangan, rencana investasi, ketentuan pengendalian rencana, dan pedoman pengendalian rencana, dan pedoman pengendalian pelaksanaan pengembangan lingkungan/Kawasan.
2. Kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budidaya.
3. Kawasan Malioboro adalah wilayah dengan fungsi lindung cagar budaya yang dikembangkan dan dimanfaatkan untuk kegiatan pariwisata pendidikan dan kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang tidak merusak kelestarian Kawasan.
4. Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan Kawasan Malioboro yang selanjutnya disebut RTBL Kawasan Malioboro adalah panduan rancang bangun Kawasan Malioboro yang dimaksudkan untuk mengendalikan pemanfaatan ruang, penataan bangunan dan lingkungan, serta membuat materi pokok ketentuan program bangunan dan lingkungan, rencana umum dan panduan rancangan, rencana investasi, ketentuan pengendalian rencana, dan pedoman pengendalian pelaksanaan pengembangan Kawasan Malioboro.
5. Koridor adalah suatu jalan yang pada sepanjang sisi kiri dan kanannya dibatasi oleh dinding dan membentuk fasad, dapat menghubungkan dari suatu tempat ke tempat lain dan mampu menggabungkan bagian-bagian dari tempat tersebut.
6. Koridor Utama adalah Koridor yang terletak di tengah Kawasan Malioboro dari arah utara ke selatan.
7. Koridor Pelingkup adalah Koridor yang terletak pada sisi terluar dan melingkupi Kawasan Malioboro.
8. Koridor Sirip adalah Koridor yang menghubungkan antara Koridor Utama dengan Koridor Pelingkup.
9. Blok Kawasan adalah Kawasan yang terletak diantara Koridor Utama, Koridor Pelingkup dan Koridor Sirip.
10. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang daratan, ruang lautan, dan ruang udara sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lainnya hidup dan melakukan kegiatan serta memelihara kelangsungan hidupnya.
11. Tata Ruang adalah wujud struktur Ruang dan pola Ruang.
12. Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur Ruang dan pola Ruang sesuai dengan rencana Tata Ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.



13. Rencana Tata Ruang adalah Perencanaan Tata Ruang.
14. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah rencana tata ruang wilayah Kota Yogyakarta yang memuat rencana struktur Ruang, rencana pola Ruang, dan Kawasan strategis Kota.
15. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait padanya yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan atau aspek fungsional.
16. Rencana Detail Tata Ruang Kota Yogyakarta yang selanjutnya disebut RDTR adalah rencana secara terperinci tentang Tata Ruang Wilayah Kota Yogyakarta yang dilengkapi dengan Peraturan Zonasi.
17. Program Bangunan dan Lingkungan adalah penjabaran lebih lanjut dari perencanaan dan peruntukan lahan yang telah ditetapkan untuk kurun waktu tertentu yang menghasilkan konsep dasar perancangan tata bangunan dan lingkungan di Kawasan.
18. Rencana Umum dan Panduan Rancangan adalah ketentuan tata bangunan dan lingkungan pada suatu lingkungan/Kawasan yang memuat rencana peruntukan lahan makro dan mikro, rencana perpetakan, rencana tapak, rencana sistem pergerakan, rencana aksesibilitas lingkungan, rencana prasarana dan sarana lingkungan, rencana wujud visual bangunan, dan ruang terbuka hijau.
19. Rencana Investasi adalah rujukan bagi pemangku kepentingan untuk menghitung kelayakan investasi dan pembiayaan suatu penataan, sehingga terjadi kesinambungan pentahapan pelaksanaan pembangunan.
20. Ketentuan Pengendalian Rencana adalah ketentuan yang bertujuan untuk mengendalikan berbagai rencana kerja, program kerja maupun kelembagaan kerja pada masa pemberlakuan aturan dalam RTBL dan pelaksanaan penataan suatu Kawasan.
21. Pedoman Pengendalian Pelaksanaan adalah pedoman untuk mengarahkan perwujudan pelaksanaan penataan bangunan dan Kawasan yang berdasarkan dokumen RTBL, dan memandu pengelolaan Kawasan agar dapat berkualitas, meningkat, dan berkelanjutan.
22. Ruang Terbuka Hijau yang selanjutnya disingkat RTH adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.
23. Ruang Terbuka Non Hijau yang selanjutnya disingkat RTNH adalah ruang terbuka di bagian Wilayah perkotaan yang tidak termasuk dalam kategori Ruang Terbuka Hijau, berupa lahan yang diperkeras.
24. Struktur Peruntukan Lahan adalah komponen rancang Kawasan yang berperan penting dalam alokasi penggunaan dan penguasaan lahan/tata guna lahan yang telah ditetapkan dalam suatu Kawasan perencanaan tertentu berdasarkan ketentuan dalam RTRW.
25. Intensitas Pemanfaatan Lahan adalah tingkat alokasi dan distribusi luas lantai maksimal bangunan terhadap lahan/tapak peruntukannya.
26. Koefisien Dasar Bangunan yang selanjutnya disingkat KDB adalah angka perbandingan antara luas seluruh lantai dasar bangunan gedung dan luas lahan/tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai.
27. Koefisien Lantai Bangunan yang selanjutnya disingkat KLB adalah angka perbandingan antara luas seluruh lantai bangunan gedung dan luas tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai.



28. Koefisien Tapak Basement yang selanjutnya disingkat KTB adalah angka persentase luas tapak bangunan yang dihitung dari proyeksi dinding terluar bangunan dibawah permukaan tanah terhadap luas perpetakan atau lahan perencanaan yang dikuasai.
29. Koefisien Dasar Hijau yang selanjutnya disingkat KDH adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh Ruang terbuka di luar bangunan gedung yang diperuntukkan bagi pertamanan/penghijauan dan luas tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai.
30. Tata Bangunan adalah produk dari penyelenggaraan bangunan gedung beserta lingkungan sebagai wujud Pemanfaatan Ruang, meliputi berbagai aspek termasuk pembentukan citra/karakter fisik lingkungan, besaran, dan konfigurasi dari elemen: blok, kaveling/petak lahan, bangunan, serta ketinggian dan elevasi lantai bangunan yang dapat menciptakan dan mendefinisikan berbagai kualitas Ruang kota yang akomodatif terhadap keragaman kegiatan yang ada, terutama yang berlangsung dalam Ruang publik.
31. Garis Sempadan Bangunan yang selanjutnya disingkat GSB adalah jarak antara garis pagar terhadap dinding bangunan terdepan.
32. Ketinggian Bangunan adalah ukuran paling tinggi bangunan gedung yang diizinkan pada lokasi tertentu ditunjukkan dengan angka ukuran tinggi bangunan dihitung dari permukaan tanah sampai dengan ujung atap bangunan sebagai dasar ketinggian.
33. *In gang* adalah akses masuk dari jalan menuju persil yang melewati ruang publik yang merupakan tanah negara.
34. Cagar Budaya adalah warisan budaya bersifat kebendaan berupa benda Cagar Budaya, bangunan Cagar Budaya, struktur Cagar Budaya, situs Cagar Budaya, dan Kawasan Cagar Budaya di darat dan/atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan melalui proses penetapan.
35. Kawasan Cagar Budaya yang selanjutnya disingkat KCB adalah satuan ruang geografis yang memiliki dua situs Cagar Budaya atau lebih yang letaknya berdekatan dan/atau memperlihatkan ciri Tata Ruang yang khas.
36. Bangunan Cagar Budaya yang selanjutnya disingkat BCB adalah susunan binaan yang terbuat dari benda alam atau benda buatan manusia untuk memenuhi kebutuhan ruang berdinding dan/atau tidak berdinding, dan beratap.
37. Warisan Budaya yang selanjutnya disingkat WB adalah benda, bangunan, struktur, situs, Kawasan di darat dan/atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting dan telah tercatat di daftar WB daerah tetapi belum ditetapkan sebagai Cagar Budaya dan diperlakukan sama sebagai Cagar Budaya.
38. Bangunan Asli Kawasan adalah bangunan yang dinilai masih sesuai dengan langgam aslinya dan memberikan kontribusi terhadap pembentukan citra Kawasan atau bangunan penanda karakter Kawasan Malioboro namun belum ditetapkan sebagai WB atau Cagar Budaya.
39. Bangunan Baru adalah bangunan yang akan didirikan pada lahan/pekarangan kosong atau bangunan lama yang akan dilakukan pengubahan/pengembangan baik sebagian atau seluruhnya.



40. Pola Arsitektur adalah kriteria rancangan arsitektur pembangunan Bangunan Baru dalam upaya penyesuaian atas tampilan bangunan dengan gaya arsitektur yang sudah terlebih dulu ada dalam suatu Kawasan Cagar Budaya.
41. Lestari Asli adalah Pola Arsitektur yang menampilkan bentuk arsitektur bangunan dalam tampilan yang sama dengan bentuk arsitektur ketika diciptakan.
42. Selaras Sosok adalah Pola Arsitektur yang menyerap suatu gaya arsitektur dari suatu masa tertentu, dari bentuk Lestari Asli, yang diaplikasikan pada penampilan bangunan secara garis besar tanpa detail kedalaman yang rinci.
43. Moda adalah sarana angkutan di jalan yang terdiri atas kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor.
44. Transportasi adalah perpindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan di ruang lalu lintas jalan.
45. *Shared Street* adalah penggunaan ruas jalan oleh berbagai pihak dan Moda Transportasi namun tetap memberikan prioritas kepada pejalan kaki dan pengguna sepeda.
46. Jalan Kota adalah Jalan umum yang telah ditetapkan dan diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum.
47. Tata Kualitas Lingkungan adalah rekayasa elemen Kawasan yang sedemikian rupa, sehingga tercipta suatu Kawasan atau sub area dengan sistem lingkungan yang informatif, berkarakter khas, dan memiliki orientasi tertentu.
48. Kawasan Tanpa Rokok yang selanjutnya disingkat KTR adalah ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan merokok atau kegiatan memproduksi, menjual, mengiklankan dan/atau mempromosikan produk tembakau.
49. Sistem Prasarana dan Utilitas Lingkungan adalah kelengkapan dasar fisik suatu lingkungan yang pengadaannya memungkinkan suatu lingkungan dapat beroperasi dan berfungsi sebagaimana mestinya.
50. Wali Kota adalah Wali Kota Kota Yogyakarta.
51. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
52. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
53. Daerah adalah Kota Yogyakarta.

## Pasal 2

- (1) Maksud disusunnya Peraturan Wali Kota ini sebagai panduan rancang bangun Kawasan dalam rangka mengendalikan Pemanfaatan Ruang dan penyelenggaraan penataan bangunan dan lingkungan di Kawasan Malioboro.
- (2) Tujuan disusunnya peraturan Wali Kota ini meliputi:
  - a. mewujudkan Tata Bangunan dan lingkungan yang layak huni, berjati diri, produktif, dan berkelanjutan di Kawasan Malioboro;
  - b. menjabarkan RDTR Wilayah Daerah ke dalam RTBL di Kawasan Malioboro;



- c. memberikan panduan rancang kota dan penataan lingkungan pada Kawasan Malioboro; dan
- d. menjadi acuan perizinan Pemanfaatan Ruang dan pengendalian Pemanfaatan Ruang di Kawasan Malioboro, utamanya dalam penerbitan persetujuan bangunan gedung.

## BAB II RUANG LINGKUP

### Pasal 3

Ruang lingkup dalam RTBL Kawasan Malioboro terdiri atas:

- a. Program Bangunan dan Lingkungan;
- b. Rencana Umum dan Panduan Rancangan;
- c. Rencana Investasi;
- d. Ketentuan Pengendalian Rencana; dan
- e. Pedoman Pengendalian Pelaksanaan.

## BAB III PROGRAM BANGUNAN DAN LINGKUNGAN

### Bagian Kesatu

#### Visi Pembangunan Kawasan Malioboro

### Pasal 4

Visi pembangunan Kawasan Malioboro dilaksanakan berdasarkan:

- a. kebijakan pembangunan Kawasan Malioboro; dan
- b. strategi pembangunan Kawasan Malioboro.

### Pasal 5

Kebijakan pembangunan Kawasan Malioboro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a bertujuan:

- a. meningkatkan kualitas visual, fungsional, dan lingkungan di Kawasan Malioboro;
- b. menerapkan pusat pelayanan jasa yang berbasis budaya, humanis, berwawasan lingkungan dan berkelanjutan; dan
- c. mewujudkan pembangunan melalui penyediaan prasarana dan sarana kota yang mendukung dan relevan.

### Pasal 6

(1) Kebijakan pembangunan Kawasan Malioboro untuk meningkatkan kualitas visual, fungsional, dan lingkungan di Kawasan Malioboro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a meliputi:

- a. meneguhkan dan memperkuat konsep kualitas visual Kawasan sebagai Kawasan Cagar Budaya dengan gaya bangunan Indis, Kolonial, Cina dan/atau Jawa; dan
- b. mempertahankan struktur Kawasan Koridor Utama, Koridor Sirip, dan Koridor Pelingkup sebagai orientasi bangunan.



- (2) Kebijakan pembangunan Kawasan Malioboro untuk menerapkan pusat pelayanan jasa yang berbasis budaya, humanis, berwawasan lingkungan dan berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dicapai dengan ketentuan:
- a. mempertahankan intensitas bangunan Kawasan Malioboro; dan
  - b. mempertahankan vegetasi dan tata hijau yang optimal dalam persil utamanya KDH pada tapak.
- (3) Kebijakan pembangunan Kawasan Malioboro untuk mewujudkan pembangunan melalui penyediaan prasarana dan sarana kota yang mendukung dan relevan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c dicapai dengan ketentuan meliputi:
- a. merevitalisasi dan memelihara prasarana dan sarana pedestrian Kawasan;
  - b. merevitalisasi fasilitas umum seluruh koridor;
  - c. memaksimalkan RTH yang ada sebagai ruang publik; dan
  - d. penataan jalur pergerakan kendaraan untuk meningkatkan kenyamanan jalur pejalan kaki di Kawasan Malioboro.

#### Pasal 7

Strategi pembangunan Kawasan Malioboro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b dilaksanakan dengan:

- a. meningkatkan akses dan keterhubungan antar koridor;
- b. meningkatkan potensi koridor pada Kawasan Malioboro sebagai jalur pedestrian yang ramah, nyaman, aman, aksesibel, dan terintegrasi serta mampu mengurangi kepadatan kendaraan pada Kawasan Malioboro;
- c. meningkatkan potensi koridor Kawasan Malioboro sebagai destinasi wisata dan koridor pedestrian komersial yang berkarakter dan berbudaya;
- d. perbaiki utilitas lingkungan dan ruang publik;
- e. melestarikan Cagar Budaya sebagai bagian dari Kawasan Cagar Budaya kraton;
- f. melakukan penataan tata massa Bangunan Baru; dan
- g. penataan tata hijau dan jalur hijau pada Kawasan.

#### Bagian Kedua

#### Program Bangunan dan Lingkungan

#### Pasal 8

Program Bangunan dan Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a meliputi:

- a. Kawasan perencanaan RTBL Kawasan Malioboro;
- b. pengembangan pembangunan berbasis peran masyarakat; dan
- c. konsep dasar penataan bangunan dan lingkungan.



### Pasal 9

- (1) Kawasan perencanaan RTBL Kawasan Malioboro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a memiliki luas 84,9 (delapan puluh empat koma sembilan) hektare dengan batas:
  - a. sebelah utara, berbatasan dengan Jalan Pasar Kembang-Jalan Abu Bakar Ali;
  - b. sebelah timur, berbatasan dengan Jalan Mataram-Jalan Mayor Suryotomo;
  - c. sebelah selatan, berbatasan dengan Jalan Senopati-Jalan KH Ahmad Dahlan; dan
  - d. sebelah barat, berbatasan dengan Jalan Bhayangkara-Jalan Jogonegaran-Jalan Gandekan Lor.
- (2) Kawasan perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan peta deliniasi Kawasan Malioboro.
- (3) Rincian peta Deliniasi Kawasan Malioboro sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

### Pasal 10

- (1) Pengembangan pembangunan berbasis peran masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b terdiri atas:
  - a. pelaksanaan kegiatan pembangunan Kawasan Malioboro; dan
  - b. pengendalian.
- (2) Peran masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan Kawasan Malioboro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
  - a. menaati dan menyelenggarakan kegiatan pembangunan sesuai dengan RTBL Kawasan Malioboro;
  - b. melaksanakan perubahan atau konversi Pemanfaatan Ruang sesuai dengan RTBL Kawasan Malioboro;
  - c. melaksanakan Konsolidasi pemanfaatan tanah, air, udara, dan sumber daya alam lain untuk tercapainya Pemanfaatan Ruang Kawasan yang berkualitas dan sesuai dengan RTBL Kawasan Malioboro;
  - d. menjaga, memelihara dan meningkatkan kualitas serta kelestarian lingkungan Kawasan Malioboro;
  - e. memberikan bantuan pemikiran, pertimbangan, usulan, dan bantuan teknis bagi pelaksanaan penataan Kawasan Malioboro; dan
  - f. menikmati manfaat dan pertambahan nilai Kawasan sebagai akibat dari penataan Kawasan Malioboro.
- (3) Peran serta masyarakat dalam pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa:
  - a. pengawasan terhadap Pemanfaatan Ruang Kawasan; dan
  - b. bantuan pemikiran atau pertimbangan untuk penertiban kegiatan pemanfaatan Kawasan dan peningkatan kualitas pemanfaatan Kawasan.
- (4) Pengawasan terhadap Pemanfaatan Ruang Kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a berupa pengaduan pelayanan publik.





- (5) Pengaduan pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 11

- (1) Konsep dasar perancangan Tata Bangunan dan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c berupa blok pengembangan Kawasan Malioboro.
- (2) Kawasan Malioboro dibagi ke dalam 4 (empat) blok pengembangan, meliputi:
  - a. Koridor Utama meliputi Jalan Malioboro dan Jalan Margo Mulyo;
  - b. Koridor Sirip meliputi Jalan Sosrowijayan, Jalan Perwakilan, Jalan Dagen, Jalan Pajeksan, Jalan Suryatmajan, Jalan Beskalan, Jalan Pabringan, dan Jalan Reksobayan;
  - c. Koridor Pelingkup meliputi Jalan Pasar Kembang, Jalan Abu Bakar Ali, Jalan Mataram, Jalan Mayor. Suryotomo, Jalan KH Ahmad Dahlan, Jalan P. Senopati, Jalan Bhayangkara, Jalan Jogonegaran, Jalan Gandekan Lor; dan
  - d. Blok Kawasan meliputi Kawasan yang dibatasi oleh Koridor Utama, Koridor Sirip, dan Koridor Pelingkup Kawasan Malioboro.
- (3) Blok pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan peta Blok Pengembangan Kawasan.
- (4) Rincian peta Blok Pengembangan Kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

### BAB IV RENCANA UMUM DAN PANDUAN RANCANGAN

#### Bagian Kesatu

#### Rencana Umum

#### Paragraf 1

#### Umum

#### Pasal 12

Rencana umum RTBL Malioboro terdiri atas:

- a. Struktur Peruntukan Lahan;
- b. Intensitas Pemanfaatan Lahan;
- c. pengaturan Tata Bangunan;
- d. sistem sirkulasi dan jalur penghubung;
- e. RTH;
- f. Tata Kualitas Lingkungan; dan
- g. Sistem Prasarana dan Utilitas Lingkungan.



Paragraf 2  
Struktur Peruntukan Lahan  
Pasal 13

- (1) Struktur Peruntukan Lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a mengikuti ketentuan rencana pola ruang yang diatur dalam RDTR Daerah.
- (2) Struktur Peruntukan Lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. RTH;
  - b. perumahan;
  - c. perdagangan dan jasa;
  - d. perkantoran;
  - e. campuran;
  - f. RTNH;
  - g. sarana pelayanan umum; dan
  - h. peruntukan lainnya.
- (3) Struktur Peruntukan Lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan peta Struktur Peruntukan Lahan Kawasan Malioboro.
- (4) Rincian peta Struktur Peruntukan Lahan Kawasan Malioboro sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Paragraf 3  
Intensitas Pemanfaatan Lahan  
Pasal 14

- (1) Intensitas Pemanfaatan Lahan pada Koridor Utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a, meliputi:
  - a. KDB paling tinggi 80% (delapan puluh persen);
  - b. KLB paling tinggi 3,5 (tiga koma lima);
  - c. KDH paling rendah 10% (sepuluh persen);
  - d. Ketinggian Bangunan paling tinggi 18 (delapan belas) meter;
  - e. Ketinggian Bangunan di Koridor Utama, selain BCB, ditetapkan paling tinggi 18 (delapan belas) meter sampai kedalaman 60 (enam puluh) meter dari batas luar ruang milik jalan dan memenuhi ketentuan membentuk V X G X W    Y    H P S D W    S X O X K    O L P D    G H U D M D W    G D U L    D V    M D
  - f. tinggi bangunan paling banyak di luar kedalaman 60 (enam puluh) meter sebagaimana dimaksud pada huruf e yaitu 24 (dua puluh empat) meter.
- (2) Intensitas Pemanfaatan Lahan pada Koridor Sirip, Koridor Pelingkup, dan Blok Kawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b, huruf c, dan huruf d meliputi:
  - a. KDB paling tinggi 80% (delapan puluh persen);
  - b. KLB pada setiap kenaikan luasan persil di Koridor Sirip untuk luas lahan:
    1. 40 (empat puluh) meter persegi-100 (seratus) meter persegi paling tinggi 3,5 (tiga koma lima);



2. 100 (seratus) meter persegi-1000 (seribu) meter persegi paling tinggi 4 (empat); dan
  3. >1000 (lebih dari seribu) meter persegi paling tinggi 4,2 (empat koma dua).
- c. KDH paling rendah 10% (sepuluh persen);
  - d. Ketinggian Bangunan paling tinggi 24 (dua puluh empat) meter; dan
  - e. Ketinggian bangunan pada ruas jalan dengan lebar paling sedikit 5 (lima) meter harus memberikan pandangan bebas dengan sudut 45° (empat puluh lima derajat) dari ruang milik jalan di seberangnya.
- (3) Ketentuan Ketinggian Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dikecualikan pada bangunan sudah terbangun dengan ketinggian lebih dari 24 (dua puluh empat) meter dan mempunyai perizinan bangunan gedung atau yang dikehendaki diberikan pelampauan.
  - (4) Dalam hal pada koridor terdapat lorong yang difungsikan sebagai jalur pejalan kaki/*arcade*, maka tidak diperhitungkan dalam penghitungan nilai KDB.

#### Pasal 15

- (1) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Lahan untuk fungsi RTH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a meliputi:
  - a. KDB paling tinggi 30% (tiga puluh persen);
  - b. KLB paling tinggi 0,6 (nol koma enam);
  - c. KDH untuk luasan lahan sampai dengan 200 (dua ratus) meter persegi paling rendah 50% (lima puluh persen) dan untuk luasan lahan lebih dari 200 (dua ratus) meter persegi paling rendah 60% (enam puluh persen); dan
  - d. Ketinggian Bangunan pada zona RTH paling tinggi 8 (delapan) meter;
- (2) Dalam hal Ketinggian Bangunan dalam zona RTH di Wilayah Kemantren Gondomanan untuk luasan lahan antara 200 (dua ratus) meter persegi sampai dengan 1000 (seribu) meter persegi paling tinggi 12 (dua belas) meter, dan untuk luasan lahan lebih dari 1000 (seribu) meter persegi paling tinggi 20 (dua puluh) meter.

#### Pasal 16

- (1) Koridor Utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a tidak diperuntukan sebagai pemanfaatan lahan bawah tanah.
- (2) Pemanfaatan lahan bawah tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan pada Koridor Sirip, Koridor Pelingkup, dan Blok Kawasan.
- (3) Pemanfaatan lahan bawah tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui kegiatan yang tidak berpotensi mengurangi fungsi KCB dan fungsi lingkungan.
- (4) Pemanfaatan lahan bawah tanah sebagaimana dimaksud ayat (3) harus mendapatkan rekomendasi dari Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dan urusan keistimewaan di bidang kebudayaan.



### Pasal 17

- (1) Pemanfaatan lahan bawah tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) digunakan untuk:
  - a. tempat parkir;
  - b. gudang;
  - c. ruang utilitas;
  - d. ruang servis; dan
  - e. ruang yang merupakan penunjang fungsi utama gedung di atasnya.
- (2) Pemanfaatan lahan bawah tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan nilai KTB paling tinggi sesuai dengan KDB bangunan di atasnya.
- (3) Dalam hal bangunan gedung yang memiliki lahan bawah tanah, jarak bidang dinding, struktur, dan pondasi bangunan terluar paling sedikit 1 (satu) meter ke arah dalam dari batas persil.

### Pasal 18

- (1) Intensitas Pemanfaatan Lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dan Pasal 15 sesuai dengan peta Intensitas Pemanfaatan Lahan.
- (2) Rincian peta Intensitas Pemanfaatan Lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

### Paragraf 4

#### Pengaturan Tata Bangunan

### Pasal 19

Pengaturan Tata Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c diwujudkan dalam:

- a. orientasi bangunan;
- b. akses bangunan;
- c. pembangunan Bangunan Baru;
- d. langgam arsitektur;
- e. GSB; dan
- f. sudut Ketinggian Bangunan.

### Pasal 20

- (1) Orientasi bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a meliputi:
  - a. Koridor Utama, Koridor Sirip, dan Koridor Pelingkup menghadap ke jalan; dan
  - b. BCB dan bangunan WB sesuai kondisi asli BCB dan bangunan WB.



- (2) Dalam hal persil atau bangunan pada Koridor Utama, Koridor Sirip, dan Koridor Pelingkup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yang PHQJKDGDS SDGD • OHELK GDUL DWDX VDPD GHQJDQ GX (kurang dari dua ratus) meter persegi, maka orientasi persil atau bangunan utama berdasar pada:
- alamat persil dan/atau bangunan;
  - akses utama; atau
  - fungsi jalan paling tinggi.
- (3) Dalam hal persil atau bangunan pada Koridor Utama, Koridor Sirip, dan Koridor Pelingkup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yang PHQJKDGDS SDGD • OHELK GDUL DWDX VDPD GHQJDQ GX (lebih dari atau sama dengan dua ratus) meter persegi, maka orientasi persil atau bangunan utama menghadap ke 2 (dua) muka jalan.

#### Pasal 21

- (1) Ketentuan akses bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b meliputi:
- kegiatan bongkar muat barang dilakukan dengan tidak mengganggu akses lalu lintas Kawasan Malioboro;
  - kegiatan bongkar muat dilakukan di luar waktu aktivitas Kawasan; dan
  - setiap persil/kaveling bangunan yang terletak di tepi jalan harus dilengkapi akses keluar masuk kendaraan/*in gang*.
- (2) Ketentuan pengadaan akses keluar masuk kendaraan/*in gang* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- paling banyak 2 (dua) tempat dengan setiap akses keluar masuk kendaraan/*in gang* lebar maksimal 5 (lima) meter;
  - mendapatkan rekomendasi dari Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dan urusan keistimewaan bidang pertanahan dan bidang penataan ruang; dan
  - mendapatkan izin dari Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan bidang perumahan dan kawasan permukiman.

#### Pasal 22

- (1) Pembangunan Bangunan Baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf c meliputi pembangunan Bangunan Baru pada:
- persil/kaveling dengan BCB dan/atau WB;
  - persil/kaveling dengan Bangunan Asli Kawasan Malioboro; dan
  - persil/kaveling tanpa BCB, WB, dan/atau Bangunan Asli Kawasan Malioboro.
- (2) Pembangunan Bangunan Baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:
- menggunakan elemen arsitektur yang sesuai dengan fungsi utama bangunan;
  - memiliki perbedaan dengan BCB atau bangunan WB;
  - memberikan pandangan bebas ke arah BCB, dan/atau bangunan WB;



- d. tidak melintang di atas jalan; dan
- e. menggunakan langgam, elemen dan/atau bentuk karakter Kawasan Malioboro sebagaimana diatur dalam Peraturan Wali Kota ini.

#### Pasal 23

- (1) Pembangunan Bangunan Baru pada persil/kaveling dengan BCB dan/atau bangunan WB, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf a dilaksanakan dengan ketentuan:
  - a. mempertahankan BCB atau bangunan WB yang terdapat pada persil/kaveling;
  - b. menyediakan ruang berjarak paling sedikit 2 (dua) meter dari batas terluar bangunan atau struktur bangunan WB atau BCB; dan
  - c. memperhatikan penggolongan bangunan yang termasuk pada BCB dan bangunan WB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembangunan Bangunan Baru pada persil/kaveling dengan Bangunan Asli Kawasan Malioboro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf b, harus mempertahankan dan/atau merenovasi bangunan asli yang terdapat pada persil tersebut.
- (3) Pembangunan Bangunan Baru pada persil/kaveling tanpa BCB, WB, dan/atau Bangunan Asli Kawasan Malioboro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf c harus menyelaraskan langgam, elemen dan/atau bentuk karakter Bangunan Asli Kawasan Malioboro.

#### Pasal 24

- (1) Pembangunan Bangunan Baru pada Kawasan Malioboro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf c dilakukan dengan ketentuan:
  - a. pembangunan Bangunan Baru yang meliputi kegiatan pembongkaran bangunan yang berpotensi mengikis karakter Kawasan Malioboro harus disertai dengan *heritage impact assessment* atau analisis dampak terhadap bangunan dan/atau Kawasan Cagar Budaya, yang paling sedikit memuat signifikansi bangunan terhadap Kawasan, kondisi eksisting bangunan, rencana pembangunan, rencana pelaksanaan/metode pembangunan, dan rencana pengawasan serta pengelolaan paska pembangunan; dan
  - b. seluruh kegiatan membangun, merenovasi, dan/atau membongkar bangunan pada Kawasan Cagar Budaya harus mendapat rekomendasi dan izin.
- (2) Rekomendasi dan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dalam kegiatan membangun, merenovasi, dan/atau membongkar bangunan pada Kawasan Cagar Budaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 25

- (1) Langgam arsitektur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf d terletak pada:
  - a. Koridor Utama; dan
  - b. Koridor Sirip, Pelingkup, dan Blok Kawasan Malioboro.



- (2) Langgam arsitektur Bangunan Baru pada Koridor Utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a menggunakan Pola Arsitektur Lestari Asli dengan gaya arsitektur:
  - a. indis;
  - b. kolonial;
  - c. Cina; atau
  - d. Tradisional Jawa.
- (3) Ketentuan gaya arsitektur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pada Koridor Utama meliputi:
  - a. mulai dari simpang Jalan Abu Bakar Ali sampai dengan simpang Jalan Perwakilan menggunakan gaya arsitektur indis;
  - b. mulai dari simpang Jalan Perwakilan sampai dengan simpang Jalan Beskalan menggunakan gaya arsitektur indis atau Cina;
  - c. mulai dari simpang Jalan Suryatmajan dan simpang Jalan Beskalan sampai dengan Jalan Pabrangan menggunakan gaya arsitektur Cina; dan
  - d. mulai dari simpang Jalan Pabrangan sampai dengan simpang Titik 0 (nol) kilometer menggunakan gaya arsitektur indis.
- (4) Langgam arsitektur Bangunan Baru pada Koridor Sirip, Pelingkup, dan Blok Kawasan Malioboro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b menggunakan Pola Arsitektur Lestari Asli atau Selaras Sosok dengan gaya arsitektur indis, Cina, atau Tradisional Jawa.

#### Pasal 26

- (1) Bangunan Baru dengan langgam indis dan/atau kolonial menggunakan warna putih, krem, dan/atau kuning gading.
- (2) Bangunan Baru dengan langgam Cina menggunakan warna putih, krem, merah, kuning, dan/atau emas.
- (3) Bangunan Baru dengan langgam Tradisional Jawa menggunakan warna putih dan/atau warna kayu.

#### Pasal 27

- (1) Langgam arsitektur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) sesuai dengan peta Langgam Bangunan Malioboro.
- (2) Rincian peta Langgam Bangunan Malioboro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (3) Ketentuan langgam arsitektur secara detail sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 28

- (1) GSB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf e, meliputi:
  - a. GSB pada Koridor Utama;
  - b. GSB pada Koridor Sirip;
  - c. GSB pada Koridor Pelingkup; dan
  - d. GSB pada Blok Kawasan.



- (2) Ketentuan GSB pada Koridor Utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- pada persil/kaveling dengan bangunan eksisting yang memiliki arkade ditetapkan 0 (nol) meter;
  - GSB pada Jalan Malioboro paling sedikit 4 (empat) meter;
  - GSB pada Jalan Margo Mulyo ditentukan paling sedikit 3 (tiga) meter; dan
  - GSB bangunan yang terletak pada persimpangan antara Koridor Utama dan Koridor Sirip sisi bangunan yang menghadap ke Koridor Sirip paling sedikit 0 (nol) meter.
- (3) Ketentuan GSB pada Koridor Sirip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- GSB pada Jalan Beskalan dan Jalan Pabringen paling sedikit 2 (dua) meter;
  - GSB pada Jalan Suryatmajan dan Jalan Pajeksan paling sedikit 3 (tiga) meter;
  - GSB pada Jalan Perwakilan diterapkan GSB 3-k-6;
  - GSB pada Jalan Sosrowijayan dan Jalan Dagen paling sedikit 4 (empat) meter; dan
  - GSB pada Jalan Reksobayan paling sedikit 6 (enam) meter.
- (4) Ketentuan GSB pada Koridor Pelingkup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- GSB pada Jalan Mayor Suryotomo dan Jalan Bhayangkara ditentukan paling sedikit 3 (tiga) meter dari batas terluar ruang milik jalan, diterapkan;
  - GSB pada Jalan Pasar Kembang, Jalan Mataram, Jalan KH. Ahmad Dahlan, Jalan Jogonegaran, dan Jalan Gandekan Lor paling sedikit 4 (empat) meter;
  - GSB pada Jalan Pangeran Senopati paling sedikit 5 (lima) meter; dan
  - GSB pada Jalan Abu Bakar Ali paling sedikit 10 (sepuluh) meter.
- (5) Ketentuan GSB pada Blok Kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
- GSB pada jalan lokal sekunder Kawasan Malioboro yang terletak pada Kecamatan Danurejan dan Kecamatan Gondomanan GSB paling sedikit 2 (dua) meter;
  - GSB pada jalan lokal sekunder Kawasan Malioboro yang terletak di Kecamatan Gedongtengen GSB paling sedikit 3 (tiga) meter; dan
  - GSB pada jalan lingkungan dikenai aturan, yaitu:
    - 8 Q W X N O H E D U M D O D Q (Kawasan Wilaqatun) sama dengan dua) meter, berlaku GSB paling sedikit 1 (satu) meter;
    - Untuk lebar jalan eksisting ( $k$ ) > 2 (lebih besar dari dua) meter <sup>2</sup> 4 (empat) meter, berlaku GSB paling sedikit 1,5 (satu koma lima) meter; dan
    - Untuk lebar jalan eksisting > 4 (lebih dari empat) meter, berlaku GSB paling sedikit 2 (dua) meter.





- (6) Dalam hal persil atau EDQJXQDQ \DQJ PHQJKDGDS SDGD • OHE sama dengan dua) muka jalan dan <200 (kurang dari dua ratus) meter persegi maka GSB bangunan berdasar pada:
- alamat persil dan/atau bangunan;
  - akses utama; atau
  - fungsi jalan paling tinggi.
- (7) Dalam hal persil atau EDQJXQDQ \DQJ PHQJKDGDS SDGD • OHE VDPD GHQJDQ GXD PXND MDDQI GDU sama dengan dua ratus) meter persegi maka GSB persil atau bangunan utama dikenakan 2 (dua) GSB jalan.
- (8) Ketentuan GSB pada Kawasan Malioboro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan panduan rancangan dan ketentuan peraturan perundang undangan.
- (9) Panduan rancangan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini

#### Pasal 29

Ketentuan sudut Ketinggian Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf f, meliputi:

- Ketinggian Bangunan pada Koridor Utama harus mengikuti kemiringan sudut 45° (empat puluh lima derajat) dari as jalan;
- Ketinggian Bangunan pada Koridor Sirip dan Koridor Pelingkup harus mengikuti kemiringan sudut 45° (empat puluh lima derajat) dari batas terluar ruang milik jalan di seberangnya;
- d DODP KDO SHUVLO DWDX EDQJXQDQ \DQJ PHQJKDGDS SD sama dengan dua) muka jalan dan <200 (kurang dari dua ratus) meter persegi, maka sudut Ketinggian Bangunan berdasar pada:
  - alamat persil dan/atau bangunan;
  - akses utama; atau
  - fungsi jalan paling tinggi.
- d DODP KDO SHUVLO DWDX EDQJXQDQ \DQJ PHQJKDGDS SD VDPD GHQJDQ GXD PXND MDDQI GDU sama dengan dua ratus) meter persegi, maka sudut Ketinggian Bangunan persil atau bangunan utama dikenakan 2 (dua) sudut Ketinggian Bangunan.

#### Paragraf 5

#### Sistem Sirkulasi dan Jalur Penghubung

#### Pasal 30

Sistem sirkulasi dan jalur penghubung pada Kawasan Malioboro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf d meliputi:

- rencana pola sirkulasi;
- Moda Transportasi;
- jaringan jalan;
- jaringan pedestrian; dan



e. tempat parkir.

### Pasal 31

- (1) Rencana pola sirkulasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf a pada Kawasan Malioboro digunakan untuk mendukung penerapan pedestrianisasi pada Koridor Utama Jalan Malioboro dan Jalan Margo Mulyo yang dilakukan melalui:
  - a. pengaturan rencana pola sirkulasi 1 (satu) arah pada sebagian jaringan jalan di Koridor Pelingkup; dan
  - b. pengaturan rencana pola sirkulasi 2 (dua) arah pada sebagian jaringan jalan di Koridor Sirip.
- (2) Pengaturan rencana pola sirkulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan pertimbangan manajemen dan rekayasa lalu lintas dari Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan.

### Pasal 32

Moda Transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf b berupa Moda Transportasi publik ramah lingkungan yang terintegrasi dengan sistem Transportasi perkotaan dan regional.

### Pasal 33

- (1) Jaringan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf c pada Kawasan Malioboro meliputi:
  - a. jalan kolektor sekunder;
  - b. jalan lokal sekunder; dan
  - c. jalan lingkungan.
- (2) Jaringan jalan pada Kawasan Malioboro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan peta jaringan jalan.
- (3) Rincian peta jaringan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

### Pasal 34

- (1) Jalan kolektor sekunder sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf a meliputi jalan:
  - a. Pasar Kembang;
  - b. Abu Bakar Ali;
  - c. Mataram;
  - d. Mayor Suryotomo;
  - e. P. Senopati; dan
  - f. KH Ahmad Dahlan.
- (2) Jaringan jalan kolektor sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan untuk sirkulasi kendaraan pribadi dan umum.



- (3) Jaringan jalan kolektor sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didesain dengan penambahan jalur sepeda.
- (4) Penambahan jalur sepeda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus mendapatkan rekomendasi dari Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan.

#### Pasal 35

- (1) Jalan lokal sekunder sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf b meliputi jalan:
  - a. Malioboro;
  - b. Margo Mulyo;
  - c. Sosrowijayan;
  - d. Dagen;
  - e. Perwakilan;
  - f. Pajeksan;
  - g. Suryatmajan;
  - h. Beskalan;
  - i. Ketandan;
  - j. Ketandan Kulon;
  - k. Ketandan Wetan;
  - l. Reksobayan;
  - m. Pabringan;
  - n. Sriwedani;
  - o. Sastrodipuran;
  - p. Nitidipuran;
  - q. Cokrodipuran;
  - r. Gadean;
  - s. Lor Pasar;
  - t. Remujung;
  - u. Sandiloto;
  - v. Mojar;
  - w. Tilarso;
  - x. Bhayangkara;
  - y. Jogonegaran; dan
  - z. Gandekan Lor.
- (2) Jaringan jalan lokal sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikembangkan untuk:
  - a. mengakomodasi sirkulasi kendaraan pribadi dan umum dengan desain sebagai *Shared Street*; dan
  - b. mewadahi jenis kendaraan bermotor, kendaraan tidak bermotor, dan pejalan kaki.



- (3) Jalan Malioboro dan Jalan Margo Mulyo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b diarahkan menjadi kawasan pedestrian.
- (4) Kawasan pedestrian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diakses oleh:
  - a. kendaraan tidak bermotor;
  - b. kendaraan umum tertentu yang ditetapkan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan;
  - c. kendaraan untuk kepentingan darurat berupa ambulans, pemadam kebakaran, dan patroli;
  - d. kendaraan tamu kenegaraan; dan
  - e. becak listrik.
- (5) Penerapan kawasan khusus pedestrian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan dengan mempertimbangkan aspek sosial, ekonomi dan ketentuan teknis sesuai kewenangan:
  - a. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan; dan/atau
  - b. unit pelaksana teknis yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pengelola Kawasan Malioboro.

#### Pasal 36

- (1) Jalan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf c didesain berdasarkan kecepatan rata-rata rendah dan merupakan jaringan jalan yang terdapat pada Blok Kawasan Malioboro.
- (2) Jalan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didesain dengan lebar badan jalan paling sedikit dapat dilalui oleh kendaraan roda 4 (empat) sebagai *Shared Street*.

#### Pasal 37

- (1) Jaringan pedestrian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf d disediakan pada seluruh jaringan jalan kolektor sekunder dan jalan lokal sekunder pada Kawasan Malioboro.
- (2) Jaringan pedestrian pada Kawasan Malioboro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Koridor Utama;
  - b. Koridor Sirip; dan
  - c. Koridor Pelingkup.
- (3) Jaringan pedestrian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didesain terintegrasi pada seluruh jaringan jalan pada Kawasan Malioboro.
- (4) Jaringan pedestrian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disediakan pada jalan yang direncanakan sebagai *Shared Street*.
- (5) Jaringan pedestrian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan fasilitas penyeberangan, dan penyediaan jalur khusus bagi penyandang disabilitas berupa *guiding block* tidak terputus, dapat dikecualikan pada jalan yang direncanakan sebagai *Shared Street*.



- (6) Jalur pedestrian pada Koridor Utama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a didesain untuk mendukung aktifitas ruang publik dan dilengkapi dengan fasilitas berupa titik lelah, bangku taman, tempat sampah, vegetasi perindang, dan lampu untuk penerangan pejalan kaki.
- (7) Ketentuan penyediaan jalur pedestrian pada Koridor Sirip dan Koridor Pelingkup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf c meliputi:
  - a. jalur khusus pejalan kaki paling sedikit pada satu sisi jalan dengan lebar paling sedikit 1,2 (satu koma dua) meter; dan
  - b. desain dengan elevasi yang sama atau berbeda dengan jalur kendaraan dengan mempertimbangkan kondisi teknis jalan.
- (8) Material yang digunakan pada jaringan pedestrian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan menggunakan bahan yang ramah lingkungan, aman dan nyaman bagi pejalan kaki.
- (9) Perencanaan dan pengadaan jaringan pedestrian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapatkan rekomendasi dari:
  - a. unit pelaksana teknis yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pengelola Kawasan Malioboro; dan
  - b. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan.
- (10) Jaringan pedestrian pada Kawasan Malioboro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan peta jalur pedestrian.
- (11) Rincian peta jalur pedestrian sebagaimana dimaksud pada ayat (10) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

### Pasal 38

- (1) Tempat parkir pada Kawasan Malioboro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf e dilaksanakan dengan ketentuan meliputi:
  - a. tidak dilaksanakan pada jaringan pedestrian;
  - b. dilaksanakan di dalam persil atau bangunan penyedia tempat parkir;
  - c. direncanakan di ruang terbuka dengan peneduh berupa atap atau pohon perindang;
  - d. direncanakan di ruang tertutup atau lahan bawah tanah dengan sirkulasi udara sesuai standar ketentuan peraturan perundang undangan; dan
  - e. perkerasan lantai tempat parkir di ruang terbuka menggunakan material yang dapat menyerap air.
- (2) Tempat parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) khusus becak dan andong dilaksanakan dengan ketentuan meliputi:
  - a. pada Koridor Utama, tempat parkir diletakkan pada cerukan di jalur pedestrian sisi Barat; dan
  - b. pada Koridor Sirip dan Koridor Pelingkup, tempat parkir dapat diletakkan pada tempat khusus parkir atau tempat yang telah disediakan.
- (3) Pengembangan dan penyediaan tempat parkir harus mendapatkan rekomendasi dan izin dari Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



Paragraf 6  
Ruang Terbuka Hijau  
Pasal 39

RTH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e pada Kawasan Malioboro, terdiri atas:

- a. RTH publik; dan
- b. RTH privat.

Pasal 40

- (1) RTH publik pada Kawasan Malioboro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf a, meliputi:
  - a. taman pada area Benteng Vredeburg;
  - b. taman pada area Gedung Agung;
  - c. taman atap;
  - d. taman gantung; dan
  - e. RTH jalur hijau pada Kawasan.
- (2) Taman gantung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dapat disediakan pada jalur hijau publik pada jalur pedestrian Koridor Sirip dan Koridor Pelingkup.
- (3) RTH jalur hijau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, dapat berupa bak dan/atau pot tanaman pada jalur pedestrian yang terletak pada seluruh jaringan jalan pada Kawasan Malioboro.
- (4) Penyediaan dan pemanfaatan RTH publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat:
  - a. rekomendasi dari Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup; dan
  - b. izin dari Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan bidang perumahan dan kawasan permukiman.
- (5) Penyediaan dan pemanfaatan RTH publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 41

RTH privat pada Kawasan Malioboro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf b, meliputi:

- a. RTH pada area sempadan bangunan di setiap persil/kaveling lahan privat;
- b. area yang ditetapkan sebagai KDH dalam persil;
- c. vegetasi perindang paling sedikit 2 (dua) tanaman perindang di setiap persil/kaveling bangunan yang ditanam di antara batas persil dengan jalur pedestrian publik; dan
- d. tanaman perindang harus memperhatikan area tumbuh akar agar tidak merusak perkerasan dan utilitas yang berada di permukaan maupun di dalam tanah.



#### Pasal 42

- (1) Jenis vegetasi pada RTH Kawasan Malioboro meliputi:
  - a. vegetasi utama pada Koridor Utama berupa pohon Asam Jawa (*Tamarindus indica*) dan/atau Gayam (*Inocarpus fagiferus*);
  - b. vegetasi pada area Ketandan dan koridor Jalan Pajeksan harus mendukung karakter Blok Kawasan sebagai Kawasan Pecinan seperti:
    1. Bambu Cina (*Bambusa vulgaris*, *Bambusa tulda*, *Bambusa multiplex*);
    2. Tabebuia (*Tabebuia aurea*); dan/atau
    3. Dedalu/Gandarusa/Weeping willow (*Salix babylonica*, *Salix x sepulcralis*).
- (2) Jenis vegetasi RTH Kawasan Malioboro, selain pada Koridor Utama dan area Ketandan dan koridor Jalan Pajeksan berdasarkan langgam pada jalan Malioboro dan jalan Margo Mulyo berupa:
  - a. Asam Jawa (*Tamarindus indica*);
  - b. Gayam (*Inocarpus fagiferus*);
  - c. Tanjung (*Mimusop elengi*);
  - d. tanaman lokal/tanaman endemik Yogyakarta yang memiliki nilai sejarah dan budaya seperti Kepel (*Stelechocarpus burahol*);
  - e. Mentaok (*Wrightia javanica* A.DC); dan
  - f. Timoho (*Kleinhovia hospita* L.).

#### Paragraf 7

#### Tata Kualitas Lingkungan

#### Pasal 43

- (1) Tata Kualitas Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf f terdiri atas komponen:
  - a. petunjuk nama jalan;
  - b. rambu;
  - c. reklame;
  - d. bangku jalan;
  - e. tempat sampah;
  - f. penerangan Jalan Kota;
  - g. halte;
  - h. KTR; dan
  - i. aktivitas pendukung.
- (2) Desain, bentuk, tampilan, ornamen, dan/atau naskah dari elemen fisik dalam Tata Kualitas Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf f harus selaras dengan nilai keistimewaan Yogyakarta, dan mempertahankan desain sesuai karakter Kawasan.
- (3) Komponen Tata Kualitas Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan pandangan bebas ke jalur jalan pada Kawasan Malioboro, BCB, dan bangunan WB.



- (4) Komponen Tata Kualitas Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan panduan rancangan.
- (5) Rincian panduan rancangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

#### Pasal 44

Ketentuan petunjuk nama jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) huruf a meliputi:

- a. ditempatkan pada setiap ujung jalan di seluruh jaringan jalan kolektor sekunder dan jalan lokal sekunder pada Kawasan Malioboro; dan
- b. desain menyelaraskan langgam, elemen, dan/atau bentuk karakter Kawasan Malioboro.

#### Pasal 45

Rambu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) huruf b sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 46

- (1) Pengaturan komponen reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) huruf c diatur berdasarkan:
  - a. jenis;
  - b. bentuk;
  - c. penempatan; dan
  - d. isi reklame.
- (2) Pengaturan komponen reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 47

- (1) Pengaturan reklame pada Kawasan Malioboro sesuai dengan langgam, elemen, dan/atau bentuk karakter Kawasan Malioboro.
- (2) Pengaturan lebih lanjut mengenai reklame pada Kawasan Malioboro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan panduan rancangan.
- (3) Rincian panduan rancangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

#### Pasal 48

Peletakan bangku jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) huruf c terdiri atas:

- a. pada Koridor Utama, bangku jalan diletakkan paling sedikit dengan jarak 3 (tiga) meter dan dilengkapi tempat sampah, serta tidak mengganggu sirkulasi pejalan kaki; dan





- b. pada Koridor Sirip dan Koridor Pelingkup, bangku jalan diletakkan dengan jarak paling sedikit 3 (tiga) meter.

#### Pasal 49

- (1) Perencanaan dan pengadaan bangku jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) huruf d harus mendapat rekomendasi dari:
- a. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan bidang perumahan dan kawasan permukiman; dan
  - b. unit pelaksana teknis yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pengelola Kawasan Malioboro.
- (2) Desain, ornamen, material, dan warna bangku jalan disesuaikan dengan langgam, elemen, dan/atau bentuk karakter Kawasan Malioboro.

#### Pasal 50

Peletakan tempat sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) huruf e dengan ketentuan:

- a. ukuran tempat sampah harus proporsional dengan volume sampah;
- b. tidak mengurangi kualitas visual dan spasial Kawasan;
- c. tidak mengganggu sirkulasi pejalan kaki;
- d. tempat sampah umum harus dipisah antara sampah organik dan anorganik;
- e. setiap pemilik persil/kaveling bertanggung jawab dengan sampah yang dihasilkan;
- f. setiap persil/kaveling tersedia tempat sampah yang perletakkannya memperhatikan aspek estetika; dan
- g. pelaksanaan teknis peletakan tempat sampah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 51

- (1) Perencanaan dan pengadaan tempat sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) huruf e harus mendapat rekomendasi dari:
- a. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup; dan
  - b. unit pelaksana teknis yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pengelola Kawasan Malioboro.
- (2) Teknis peletakan tempat sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 52

- (1) Perencanaan dan pengadaan penerangan Jalan Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) huruf f harus mendapat rekomendasi dari:
- a. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan bidang perumahan dan kawasan permukiman; dan



- b. unit pelaksana teknis yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pengelola Kawasan Malioboro.
- (2) Peletakan penerangan Jalan Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan:
- a. lampu jalan diletakkan di seluruh koridor pada Kawasan Malioboro sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. seluruh koridor pada Kawasan Malioboro dapat menggunakan lampu hemat energi;
  - c. penerangan jalur pedestrian mempertimbangkan standar teknis jarak dan intensitas cahaya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - d. tiang penerangan Jalan Kota dan penerangan jalur pedestrian tidak digunakan sebagai tempat menempel spanduk, selebaran, dan berbagai media lainnya;
  - e. pada ruang publik dapat ditambahkan lampu taman dan lampu sorot untuk memperkuat karakter Kawasan dan elemen yang ditonjolkan pada malam hari; dan
  - f. sumber tenaga penerangan Jalan Kota dan penerangan jalur pedestrian terpisah dengan persil/kaveling sekitarnya.

#### Pasal 53

- (1) Perencanaan dan pengadaan halte sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) huruf g harus mendapat rekomendasi dari:
- a. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan bidang perumahan dan kawasan permukiman; dan
  - b. unit pelaksana teknis yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pengelola Kawasan Malioboro.
- (2) Penempatan halte sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan:
- a. titik penempatan halte sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. halte dirancang dengan ketentuan:
    - 1. ditempatkan pada jalur pejalan kaki dengan tetap menyediakan jalur pejalan kaki;
    - 2. berupa halte beratap atau halte yang tidak beratap;
    - 3. tidak menutupi dan mendominasi bangunan dan lingkungan di sekitarnya; dan
    - 4. sesuai dengan langgam, elemen, dan/atau bentuk karakter Kawasan Malioboro.

#### Pasal 54

KTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) huruf h, diatur sebagai berikut:

- a. Koridor Utama bebas dari aktivitas merokok, iklan/promosi/reklame rokok, dan aktivitas jual beli rokok;
- b. aktivitas merokok dapat dilakukan pada fasilitas tempat khusus merokok yang disediakan oleh pengelola gedung;



- c. aktivitas jual beli rokok dapat dilakukan di pasar, stasiun kereta api, tempat wisata, kantin tempat kerja, dan hotel, dan/atau toko yang diperkenankan sesuai ketentuan;
- d. fasilitas tempat khusus merokok memiliki ketentuan:
  - 1. tidak dibangun di sepanjang jalur pejalan kaki di Kawasan Malioboro;
  - 2. hanya dibangun pada persil/kaveling milik swasta atau instansi pemerintahan;
  - 3. merupakan ruang terbuka yang berhubungan langsung dengan udara luar;
  - 4. terpisah dari gedung utama atau ruang lain yang digunakan untuk beraktivitas dan berada dalam persil/kaveling yang sama;
  - 5. jauh dari pintu masuk dan pintu keluar serta tempat lalu lalang; dan
  - 6. bisa diakses oleh masyarakat umum dan/atau wisatawan.

#### Pasal 55

Aktivitas pendukung pada Kawasan Malioboro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) huruf i, dapat meliputi:

- a. kegiatan usaha pedagang kaki lima; dan
- b. seni dan pertunjukan.

#### Pasal 56

- (1) Kegiatan usaha pedagang kaki lima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 huruf a dilaksanakan dengan ketentuan:
  - a. kegiatan dan aktivitas pedagang kaki lima tidak dilakukan pada Koridor Utama;
  - b. kegiatan dan aktivitas pedagang kaki lima di sepanjang Koridor Utama dipusatkan ke Teras Malioboro;
  - c. kegiatan dan aktivitas pedagang kaki lima pada Koridor Sirip dan Koridor Pelingkup ditempatkan pada:
    - 1. tempat parkir perdagangan dan jasa;
    - 2. tempat parkir persil/kavling; dan
    - 3. Blok Kawasan.
  - d. jalur pedestrian Koridor Sirip dan Koridor Pelingkup Malioboro bebas dari pedagang kaki lima.
- (2) Penyelenggaraan kegiatan usaha pedagang kaki lima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 57

Pengaturan seni dan pertunjukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 huruf b dilaksanakan terhadap:

- a. pertunjukan oleh penampil dan penyelenggara acara; dan
- b. instalasi seni.



### Pasal 58

- (1) Pengaturan terhadap pertunjukan oleh penampil dan penyelenggara acara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf a meliputi:
  - a. pertunjukan oleh penampil dan penyelenggara acara dapat berupa pertunjukan tunggal atau kelompok;
  - b. tidak merusak bangunan dan properti, jalur pedestrian, jalur kendaraan, perabotan jalan, tanaman, jaringan utilitas, dan seluruh elemen fisik yang terdapat pada lokasi penyelenggaraan acara, berupa BCB maupun non Cagar Budaya, fasilitas publik atau privat;
  - c. penampil dan penyelenggara acara tidak mendominasi, menguasai, dan/atau mengklaim ruang publik yang digunakan sebagai tempat pertunjukan sebagai milik pribadi atau kelompok;
  - d. penampil dan penyelenggara acara tidak meninggalkan sampah, kotoran, noda cat, atau benda lain pada lokasi pertunjukan, lokasi harus bersih saat penampil menyelesaikan pertunjukan dan meninggalkan lokasi pertunjukan;
  - e. lokasi yang dipilih sebagai tempat pertunjukan, tempat meletakkan alat atau properti, dan dampak kerumunan penonton yang terjadi tidak menghalangi akses keluar masuk bangunan dan/atau akses pintu darurat;
  - f. penampil dan penyelenggara acara menyediakan ruang yang cukup bagi pejalan kaki, tidak menutup dan menghalangi *guiding block* atau jalur difabel, tidak menghalangi kendaraan untuk keperluan darurat dan/atau kenegaraan, serta tidak mengganggu proses evakuasi;
  - g. penampil dan penyelenggara acara tidak mendirikan atau membangun struktur yang bersifat permanen atau sementara yang dapat merusak atau mengganggu fungsi fasilitas umum berupa panggung, podium, dan/atau tenda;
  - h. penampil dan penyelenggara acara yang melakukan pertunjukan pada badan jalan dan jalur pedestrian harus mendapat izin dari Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan;
  - i. kegiatan pertunjukan harus mendapat rekomendasi dari unit pelaksana teknis yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengelola Kawasan Malioboro, dan izin dari Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dan urusan keistimewaan di bidang kebudayaan; dan
  - j. dalam hal kegiatan pertunjukan dilaksanakan pada Koridor Utama harus mendapat rekomendasi dari unit pelaksana teknis yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengelola Kawasan Malioboro.
- (2) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf i berdasarkan:
  - a. lokasi;
  - b. penggunaan ruang pada jalan;
  - c. volume suara;
  - d. pencahayaan; dan
  - e. bau.



### Pasal 59

- (1) Pengaturan terhadap instalasi seni sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1) huruf b meliputi:
  - a. tidak menutupi fasad BCB, bangunan WB, tanda informasi, dan/atau rambu jalan yang terdapat pada Kawasan;
  - b. tidak menghalangi akses pejalan kaki, *guiding block* atau jalur difabel, akses masuk keluar bangunan, akses pintu darurat;
  - c. tidak merusak tanaman, perabot jalan, dan jaringan utilitas;
  - d. tidak menghambat proses evakuasi dan mitigasi bencana;
  - e. tidak menggunakan material yang berbahaya bagi manusia dan lingkungan;
  - f. mempertimbangkan unsur keamanan dan keselamatan bagi manusia dan lingkungan; dan
  - g. bersifat sementara dan mudah dipindahkan atau dibongkar pasang.
- (2) Instalasi seni sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat rekomendasi dari unit pelaksana teknis yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengelola Kawasan Malioboro dan izin dari Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dan urusan keistimewaan di bidang kebudayaan.
- (3) Lokasi penempatan instalasi seni pada badan jalan dan jalur pedestrian harus mendapat rekomendasi dari unit pelaksana teknis yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengelola Kawasan Malioboro dan izin dari Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan.

### Pasal 60

Mekanisme pemberian rekomendasi dan pemberian izin penyelenggaraan seni dan pertunjukan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Paragraf 8

#### Sistem Prasarana dan Utilitas Lingkungan

### Pasal 61

Sistem Prasarana dan Utilitas Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf g meliputi:

- a. sistem penyediaan air bersih;
- b. sistem pengelolaan air limbah;
- c. jaringan drainase;
- d. jaringan persampahan;
- e. jaringan energi/kelistrikan;
- f. jaringan telekomunikasi;
- g. sistem proteksi kebakaran; dan
- h. sistem mitigasi bencana dan jalur evakuasi.



### Pasal 62

Pengaturan sistem penyediaan air bersih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf a meliputi:

- a. pengembangan sistem penyediaan air bersih sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. sistem air bersih harus direncanakan dan dipasang dengan mempertimbangkan sumber air bersih, kualitas air bersih, sistem distribusi, dan penampungannya;
- c. sumber air bersih dapat diperoleh dari sumber air berlangganan dan/atau sumber air lainnya yang memenuhi persyaratan kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- d. penampungan air bersih bangunan gedung menjamin kualitas air dan memenuhi persyaratan kelaikan fungsi bangunan gedung.

### Pasal 63

- (1) Sistem pengelolaan air limbah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf b terdiri atas:
  - a. sistem pengelolaan air limbah domestik berupa *septic tank* individual, *septic tank* komunal atau instalasi pengolah air limbah komunal; dan
  - b. sistem pengolahan air limbah domestik terpusat yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Sistem pengolahan air limbah domestik terpusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan jaringan perpipaan yang terdiri atas:
  - a. saluran induk/primer;
  - b. saluran penggelontor;
  - c. saluran lateral/sekunder; dan
  - d. sambungan rumah.
- (3) Saluran induk/primer sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berupa pipa besar yang digunakan untuk mengalirkan air limbah dari pipa lateral.
- (4) Saluran penggelontor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berupa Sistem penggelontor untuk menjaga aliran pembersih dalam sistem pengolahan limbah yang dangkal.
- (5) Saluran lateral/sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c berupa pipa yang membentuk ujung atas sistem pengumpulan air limbah dan terletak di jalan maupun tempat tertentu digunakan untuk mengalirkan air limbah dari pipa servis ke pipa induk.
- (6) Sambungan rumah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d berupa sambungan saluran pembuangan dari bangunan tempat pemakai yang dihubungkan ke jaringan air limbah domestik yang disediakan oleh pemerintah.

### Pasal 64

- (1) Jaringan drainase di Kawasan Malioboro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf c berupa:
  - a. jaringan pembuangan air hujan; dan
  - b. sumur peresapan air hujan.



- (2) Jaringan pembuangan air hujan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
  - a. saluran primer;
  - b. saluran sekunder; dan
  - c. saluran tersier.
- (3) Jaringan pembuangan air hujan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yang diletakkan di pinggir dan/atau di bawah jalur pedestrian dengan sistem tertutup dan mudah dalam pemeliharaan dengan lebar minimal 0,8 (nol koma delapan) meter dan tinggi minimal 0,8 (nol koma delapan) meter pada jaringan jalan Kawasan Malioboro.
- (4) Setiap bangunan di Kawasan Malioboro dilengkapi dengan sumur peresapan air hujan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan daya tampung disesuaikan dengan jumlah tangkapan air hujan.

#### Pasal 65

- (1) Pengaturan jaringan persampahan di Kawasan Malioboro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf d meliputi:
  - a. penyediaan tempat pembuangan sampah sementara; dan
  - b. pengelolaan sampah.
- (2) Penyediaan tempat pembuangan sampah sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diletakkan pada lokasi strategis yang mudah diakses dengan memperhatikan faktor kenyamanan, estetika, dan kesehatan lingkungan.
- (3) Pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b pada lingkungan permukiman diarahkan untuk menerapkan prinsip *Reduce, Reuse, Recycle, Replace*.

#### Pasal 66

Pengaturan jaringan energi/kelistrikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf e dilaksanakan melalui:

- a. penataan kabel listrik udara pada Koridor Utama, Koridor Sirip, dan Koridor Pelingkup memperhatikan kualitas visual Kawasan; dan
- b. penggunaan saluran utilitas terpadu (*ducting*) pada koridor jalan sesuai dengan ketentuan teknis yang berlaku.

#### Pasal 67

Pengaturan jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf f meliputi:

- a. jaringan telekomunikasi tetap (kabel) pada koridor, diarahkan untuk ditempatkan di dalam saluran utilitas terpadu (*ducting*) di bawah tanah sebagai tempat pipa kabel telepon, pipa kabel serat optik, dan pengembangan jaringan lainnya, yang direncanakan sesuai ketentuan teknis yang berlaku;
- b. Koridor Utama serta seluruh BCB dan WB pada Kawasan Malioboro, bebas dari menara macrocell dan microcell; dan



- c. penggunaan menara macrocell dan microcell untuk jaringan telekomunikasi di luar ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf b, diarahkan berupa menara kamuflase dengan detail teknis mengikuti ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku, tidak menutupi pandangan ke arah BCB, WB, Bangunan Asli Kawasan, serta menyelaraskan langgam, elemen dan/atau bentuk karakter Bangunan Asli Kawasan.

#### Pasal 68

Sistem proteksi kebakaran di Kawasan Malioboro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf g dapat melalui penggunaan pemadam api portabel untuk setiap bangunan dan penyediaan hidran di setiap Sub Blok Kawasan yang terintegrasi dan mudah diakses oleh mobil pemadam kebakaran serta mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 69

Pengaturan sistem mitigasi bencana dan jalur evakuasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf h dengan ketentuan:

- a. jalur evakuasi/penyelamatan menggunakan jaringan jalan yang ada; dan
- b. arah evakuasi/penyelamatan, menuju area penyelamatan atau titik kumpul untuk menampung korban bencana alam yang dapat berbentuk ruang terbuka/taman kota maupun gedung penyelamatan seperti fasilitas umum dan fasilitas sosial.

#### Bagian Kedua

#### Panduan Rancang Pasal 70

- (1) Panduan Rancang memuat ketentuan dasar implementasi rancang terhadap Kawasan perencanaan, berupa ketentuan Tata Bangunan dan lingkungan yang bersifat lebih detil, memudahkan, dan memandu penerapan dan pengembangan rencana umum.
- (2) Panduan Rancang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

#### BAB V RENCANA INVESTASI

#### Pasal 71

Rencana Investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c meliputi:

- a. program dan kegiatan; dan
- b. pola kerja sama operasional investasi.

#### Pasal 72

- (1) Pelaksanaan program dan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 huruf a dilakukan oleh:
  - a. Pemerintah Daerah;





- b. masyarakat; dan/atau
  - c. pihak swasta.
- (2) Pendanaan pelaksanaan program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari:
- a. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan/atau
  - b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- (3) Pelaksanaan program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada panduan Tata Bangunan dan lingkungan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah serta ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 73

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan pola kerja sama Rencana Investasi RTBL Kawasan Malioboro dengan pihak ketiga.
- (2) Pelaksanaan kerja sama operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang kerja sama Daerah.

### BAB VI KETENTUAN PENGENDALIAN RENCANA

#### Pasal 74

Ketentuan Pengendalian Rencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d meliputi:

- a. strategi pengendalian rencana; dan
- b. arahan pengendalian rencana.

#### Pasal 75

- (1) Strategi pengendalian rencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 huruf a dilakukan melalui:
- a. penetapan RTBL;
  - b. perizinan;
  - c. pemberian insentif dan disinsentif; dan/atau
  - d. pengenaan sanksi.
- (2) Penetapan RTBL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebagai ketentuan yang mengatur tentang persyaratan Pemanfaatan Ruang dan ketentuan pengendaliannya disusun untuk setiap Sub Blok Kawasan.
- (3) Perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebagai upaya penertiban Pemanfaatan Ruang sehingga setiap Pemanfaatan Ruang harus dilakukan sesuai dengan Rencana Tata Ruang.
- (4) Perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pemberian insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dalam pengendalian Pemanfaatan Ruang dilakukan agar Pemanfaatan Ruang yang dilakukan sesuai dengan Rencana Tata Ruang yang sudah ditetapkan.



- (6) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) merupakan perangkat atau upaya untuk memberikan imbalan terhadap obyek pemberian insentif atas pelaksanaan pemanfaatan ruang yang sejalan dengan Rencana Tata Ruang yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Pemberian disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) merupakan perangkat untuk mencegah, membatasi pertumbuhan, atau mengurangi kegiatan yang tidak sejalan dengan Rencana Tata Ruang yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terhadap kegiatan pembangunan yang tidak sesuai dengan RTBL Kawasan Malioboro dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 76

Pemerintah Daerah melaksanakan arahan pengendalian rencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 huruf b sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB VII PEDOMAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN

#### Pasal 77

Pedoman Pengendalian Pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e meliputi:

- a. pengendalian pelaksanaan; dan
- b. pengelolaan Kawasan.

#### Pasal 78

- (1) Pengendalian pelaksanaan RTBL Kawasan Malioboro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf a untuk:
  - a. menjamin pelaksanaan kegiatan berdasarkan dokumen RTBL;
  - b. menjamin pemanfaatan investasi dan optimalisasi nilai investasi;
  - c. menghindari bangunan terbengkalai sebagai akibat investasi yang ditanamkan tidak berjalan semestinya;
  - d. menarik investasi lanjutan dalam pengelolaan lingkungan setelah masa pasca konstruksi; dan
  - e. menciptakan Kawasan yang berkarakter dan layak menjadi kunjungan warga masyarakat.
- (2) Pengendalian pelaksanaan RTBL Kawasan Malioboro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan:
  - a. penetapan prosedur pengendalian pelaksanaan;
  - b. pengawasan atas pelaksanaan sistem perizinan dan pelaksanaan kegiatan pembangunan di lokasi penataan;
  - c. evaluasi atas pelaksanaan materi teknis dokumen RTBL; dan
  - d. penerapan mekanisme sanksi dalam penyelenggaraan pembangunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



### Pasal 79

- (1) Pemerintah Daerah berwenang menyelenggarakan pengelolaan Kawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf b.
- (2) Wewenang Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. mengelola dan memelihara jaringan jalan;
  - b. mengelola dan memelihara sistem prasarana, perabot jalan, dan utilitas lingkungan;
  - c. mengelola dan memelihara RTH dan jalur hijau Kawasan; dan
  - d. melaksanakan, mengelola, dan memelihara aset bangunan Kawasan Malioboro.
- (3) Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Daerah menunjuk Perangkat Daerah terkait sesuai dengan bidangnya.
- (4) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan dan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum berwenang mengelola dan memelihara jaringan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a.
- (5) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup berwenang mengelola dan memelihara sistem prasarana, perabot jalan, dan utilitas lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b.
- (6) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup berwenang mengelola dan memelihara RTH dan jalur hijau Kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c.
- (7) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dan urusan keistimewaan bidang kebudayaan berwenang melaksanakan, mengelola, dan memelihara aset bangunan Kawasan Malioboro sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d.

## BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 80

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, maka:

- a. perizinan yang telah diterbitkan pada Kawasan Malioboro sebelum diberlakukannya Peraturan Wali Kota ini dinyatakan tetap berlaku; dan
- b. permohonan perizinan pada Kawasan Malioboro yang sedang dalam proses dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada saat pengajuan permohonan.



BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 81

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta  
pada tanggal 15 Juli 2024

Pj. WALI KOTA YOGYAKARTA,

ttd

SUGENG PURWANTO

Diundangkan di Yogyakarta  
pada tanggal 15 Juli 2024


SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA,

ttd

AMAN YURIADIJAYA

BERITA DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2024 NOMOR 49





LAMPIRAN I  
 PERATURAN WALI KOTA YOGYAKARTA  
 NOMOR 49 TAHUN 2024  
 TENTANG  
 RENCANA TATA BANGUNAN DAN  
 LINGKUNGAN KAWASAN MALIOBORO

**PETA DELINEASI  
 KAWASAN MALIOBORO**

**U** SKALA : 1:5.000  
 0 40 80 160 240 320 m  
 Proyeksi : Universal Transverse Mercator  
 Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 49 S  
 Datum Horizontal : Datum WGS 1984  
 Datum Vertikal : Geoid EGM 2008


**PETA INSET**

Kode Peta	
No. Lembar	
Jumlah	

**KETERANGAN**

- Batas Administrasi**
- Batas Kecamatan
  - - - Batas Kelurahan
- Batas Perencanaan**
- · - · - Batas Delineasi Kawasan Perencanaan
  - - - Batas Garis Kawasan Sumbu Filosofis
- Jaringan Jalan**
- Jalan Umum
  - ▬ Jalan Lingkungan
- Perairan**
- ~ Sungai


SUMBER PETA DAN RIWAYAT PETA  
 1. Peta Dasar dan Peta Tematik yang telah terkoreksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG), Tahun 2020  
 2. Peraturan Daerah No. 2 Tahun 2021 tentang RTRW Kota Yogyakarta  
 3. Peraturan Daerah No. 118 Tahun 2021 tentang RDTR Kota Yogyakarta



## PETA BLOK PENGEMBANGAN KAWASAN

**U** SKALA : 1:255.158

Proyeksi : Universal Transverse Mercator  
 Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 49 S  
 Datum Horizontal : Datum WGS 1984  
 Datum Vertikal : Geoid EGM 2008




Kode Peta
No. Lembar
Jumlah

### KETERANGAN

- Batas Perencanaan**
- Batas Delineasi Kawasan Perencanaan
  - - - Batas Garis Kawasan Sumbu Filosofis
- Perairan**
- ~ Sungai
- Jaringan Jalan**
- Jalan Kolektor, Lokal
  - Jalan Lingkungan
- Blok Bangunan**
- Koridor Utama
  - Koridor Sirip - Sirip
  - Blok Kawasan
  - Koridor Pelingkup

**SUMBER PETA DAN RIWAYAT PETA**

1. Peta Dasar dan Peta Tematik yang telah terkoreksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG), Tahun 2020
2. Peraturan Daerah No. 2 Tahun 2021 tentang RTRW Kota Yogyakarta
3. Peraturan Daerah No. 118 Tahun 2021 tentang RDTR Kota Yogyakarta



## PETA STRUKTUR PERUNTUKAN LAHAN KAWASAN MALIOBORO

**U** SKALA : 1:5.000  
 0 40 80 160 240 320 m

Proyeksi : Universal Transverse Mercator  
 Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 49 S  
 Datum Horizontal : Datum WGS 1984  
 Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

**PETA INSET**


Kode Peta	
No. Lembar	
Jumlah	

### KETERANGAN

- Batas Administrasi**
- Batas Kecamatan
  - Batas Kelurahan
- Batas Perencanaan**
- - - Batas Delineasi Kawasan Perencanaan
  - - - Batas Garis Kawasan Sumbu Filosofis
- Jaringan Jalan**
- Jalan Umum
  - Jalan Lingkungan
- Perairan**
- ~ Sungai
- Peruntukan Lahan**
- Cagar Budaya
  - SPU Pendidikan
  - SPU Pelayanan Kesehatan
  - Perkantoran
  - Ruang Terbuka Hijau

**SUMBER PETA DAN RIWAYAT PETA**

1. Peta Dasar dan Peta Tematik yang telah terkoreksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG), Tahun 2020
2. Peraturan Daerah No. 2 Tahun 2021 tentang RTRW Kota Yogyakarta
3. Peraturan Daerah No. 118 Tahun 2021 tentang RDTR Kota Yogyakarta



## PETA INTENSITAS PEMANFAATAN LAHAN

**U** SKALA : 1:5.000  
 0 40 80 160 240 320 m

Proyeksi : Universal Transverse Mercator  
 Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 49 S  
 Datum Horizontal : Datum WGS 1984  
 Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

**PETA INSET**

<b>Kode Peta</b>	
<b>No. Lembar</b>	
<b>Jumlah</b>	

### KETERANGAN

**Batas Perencanaan**  
 - - - - - Batas Delineasi Kawasan Perencanaan  
 - - - - - Batas Garis Kawasan Sumbu Filosofis

**Perairan**  
 Sungai

**Jaringan Jalan**  
 Jalan Kolektor, Lokal  
 Jalan Lingkungan

**Intensitas Pemanfaatan Lahan**


Zona Cagar Budaya	KDB	KLB	KDH	TB
40 - 100 m <sup>2</sup>	80	3,5	10	24
101 - 200 m <sup>2</sup>	80	4	10	24
201 - 400 m <sup>2</sup>	80	4	10	24
401 - 1000 m <sup>2</sup>	80	4	10	24
> 1000 m <sup>2</sup>	80	4,2	10	24

Sumbu Filosofis pada Zona Cagar Budaya	KDB	KLB	KDH	TB
40 - 100 m <sup>2</sup>	80	3,5	10	18
101 - 200 m <sup>2</sup>	80	3,5	10	18
201 - 400 m <sup>2</sup>	80	3,5	10	18
401 - 1000 m <sup>2</sup>	80	3,5	10	18
> 1000 m <sup>2</sup>	80	3,5	10	18

Keterangan  
 \*) Kawasan sumbu filosofis  
 \*\*) Intensitas pemanfaatan lahan berdasarkan data peta bidang tahun 2020

**SUMBER PETA DAN RIWAYAT PETA**  
 1. Peta Dasar dan Peta Tematik yang telah terkoreksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG), Tahun 2020  
 2. Peraturan Daerah No. 2 Tahun 2021 tentang RTRW Kota Yogyakarta  
 3. Peraturan Daerah No. 118 Tahun 2021 tentang RDTR Kota Yogyakarta





## PETA LANGGAM BANGUNAN MALIOBORO

**U** SKALA : 1:5.000

Proyeksi : Universal Transverse Mercator  
 Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 49 S  
 Datum Horizontal : Datum WGS 1984  
 Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

**PETA INSET**


Kode Peta
No. Lembar
Jumlah

### KETERANGAN

- Batas Administrasi**
- Batas Kecamatan
  - Batas Kelurahan
- Batas Perencanaan**
- - - Batas Delineasi Kawasan Perencanaan
  - - - Batas Garis Kawasan Sumbu Filosofis
- Jaringan Jalan**
- Jalan Umum
  - Jalan Lingkungan
- Perairan**
- ~ Sungai
- Langgam**
- Indis / Kolonial
  - Cina
  - Tradisional Jawa
  - Indis, Cina, Tradisional Jawa, atau Perpaduan

**SUMBER PETA DAN RIWAYAT PETA**

1. Peta Dasar dan Peta Tematik yang telah terkoreksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG), Tahun 2020
2. Peraturan Daerah No. 2 Tahun 2021 tentang RTRW Kota Yogyakarta
3. Peraturan Daerah No. 118 Tahun 2021 tentang RDTR Kota Yogyakarta



### PETA JARINGAN JALAN

**U** SKALA : 1:5.000  
 0 40 80 160 240 320 m

Proyeksi : Universal Transverse Mercator  
 Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 49 S  
 Datum Horizontal : Datum WGS 1984  
 Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

**PETA INSET**


Kode Peta
No. Lembar
Jumlah

#### KETERANGAN

- Batas Perencanaan**
- Batas Delineasi Kawasan Perencanaan
  - - - Batas Garis Kawasan Sumbu Filosofis
- Perairan**
- ~ Sungai
- Jaringan Jalan**
- Jalan Kolektor Sekunder
  - Jalan Lokal
  - Jalan Lingkungan

**SUMBER PETA DAN RIWAYAT PETA**


1. Peta Dasar dan Peta Tematik yang telah terkoreksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG), Tahun 2020
2. Peraturan Daerah No. 2 Tahun 2021 tentang RTRW Kota Yogyakarta
3. Peraturan Daerah No. 118 Tahun 2021 tentang RDTR Kota Yogyakarta



### PETA JALUR PEDESTRIAN



Proyeksi : Universal Transverse Mercator  
 Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 49 S  
 Datum Horizontal : Datum WGS 1984  
 Datum Vertikal : Geoid EGM 2008



Kode Peta
No. Lembar
Jumlah

#### KETERANGAN

- Batas Perencanaan**
- Batas Delineasi Kawasan Perencanaan
  - - - Batas Garis Kawasan Sumbu Filosifs
- Perairan**
- ~ Sungai
- Jaringan Jalan**
- Jalan Kolektor, Lokal
  - ▬ Jalan Lingkungan
- Jalur Pejalan Kaki**
- ▬ Jalur Pedestrian Koridor Utama
  - ▬ Jalur Pejalan Kaki 2 Sisi
  - ▬ Jalur Pejalan Kaki 1 Sisi

SUMBER PETA DAN RIWAYAT PETA  
 1. Peta Dasar dan Peta Tematik yang telah terkoreksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG), Tahun 2020  
 2. Peraturan Daerah No. 2 Tahun 2021 tentang RTRW Kota Yogyakarta  
 3. Peraturan Daerah No. 118 Tahun 2021 tentang RDTR Kota Yogyakarta

Pj. WALI KOTA YOGYAKARTA,  
 ttd  
 SUGENG PURWANTO

LAMPIRAN II  
PERATURAN WALI KOTA YOGYAKARTA  
NOMOR 49 TAHUN 2024  
TENTANG  
RENCANA TATA BANGUNAN DAN  
LINGKUNGAN KAWASAN MALIOBORO

## PANDUAN RANCANGAN

### 1. LATAR BELAKANG

Malioboro merupakan salah satu pusat kegiatan dengan skala pelayanan tingkat kota di Yogyakarta. Malioboro juga merupakan sebuah kawasan yang menjadi ikon kota Yogyakarta dalam konteks pariwisata. Malioboro sebagai sebuah koridor menjadi salah satu bagian dari wajah kota Yogyakarta yang paling penting. Selain sebagai sebuah kawasan yang menjadi pusat keramaian di Yogyakarta, Kawasan Malioboro dekat dengan salah satu pintu gerbang kedatangan utama kota Yogyakarta melalui Kereta Api yaitu stasiun tugu sehingga memiliki nilai yang sangat penting.

Kawasan Malioboro juga merupakan salah satu bagian dari Satuan Ruang Geografis Kraton Yogyakarta yang berada di pusat Kota Yogyakarta. Susunan Tata Ruang berbentuk linier lurus yang dihubungkan dengan jalan dari Panggung Krapyak, Kraton, melewati Kawasan Malioboro, dan hingga Tugu Pal Putih dikenal sebagai Sumbu Filosofi.

Keragaman budaya dalam Satuan Ruang Geografis Kraton menyebabkan nuansa Budaya Yogyakarta menjadi unik karena adanya permukiman tradisional dengan bangunan berarsitektur Jawa, permukiman Cina dengan rumah-rumah berciri bangunan Cina seperti di Kampung Ketandan. Sepanjang Jalan Malioboro, dan Jalan Marga Mulyo berdiri bangunan tidak hanya berarsitektur Cina, tetapi juga Kolonial dan Indis. Keberadaan bangunan-bangunan itu menyebabkan khazanah budaya Satuan Ruang Geografis Kraton Yogyakarta mencerminkan terjadinya akulturasi budaya.

Keunikan nuansa dan akulturasi budaya Kawasan Malioboro terutama yang terbentuk dari konstelasi wajah-wajah bangunan pada koridor-koridornya harus berhadapan dengan perkembangan dan kebutuhan masa sekarang. Hal ini menjadi sebuah tantangan dalam menjaga nilai unik dari Kawasan Malioboro sehingga perlu perlindungan terhadap karakter wajah Kawasan Malioboro tanpa mengurangi perannya sebagai sebuah pusat kegiatan kota.



Tujuan dari panduan rancang ini adalah untuk mengarahkan pengembangan Kawasan agar sesuai dengan amanat keistimewaan serta memenuhi kebutuhan Kawasan. Nilai penting dari sisi warisan budaya, wisata, ekonomi, aktivitas perkotaan dan wajah kota menjadi pertimbangan dalam menyusun panduan rancang ini.

## 2. MAKNA SUMBU FILOSOFI (SANGKAN PARANING DUMADI)

Sumbu filosofi membentang dari Tugu Pal Putih hingga Panggung Krapyak. Secara umum makna sumbu filosofi dapat dibagi menjadi 2 bagian yaitu mulai dari Panggung Krapyak hingga Kraton dan mulai dari Kraton hingga Tugu Pal Putih.

Makna filosofi dari Tata Letak Panggung Krapyak ke arah utara adalah gambaran perjalanan hidup manusia, dimulai dari kelahiran bayi dari rahim ibu, kemudian menjadi dewasa menikah, sampai melahirkan anak. Kelahiran manusia dibuktikan dengan keberadaan Kampung Mijen yang berada di sebelah utara Panggung Krapyak. Makna filosofi terkait dengan kehadiran manusia di dunia divisualisasikan oleh berbagai jenis pohon. Di antara pohon-pohon itu adalah: pelem cempora (*Mangifera indica* L.); yang mempunyai bunga berwarna putih; pohon soka (*Ixoracoccinea* L.) dengan bunganya berwarna merah. Gambaran tentang dumadining manungso (jadinya manusia) juga divisualisasikan dengan ditanamnya pohon mangga (*Mangifera indica* L.) di halaman Kamandhungan.

Filosofi sebaliknya digambarkan dari arah utara (Tugu Pal Putih) ke arah selatan sebagai perjalanan manusia menghadap Sang Khaliq. Bentuk tugu yang golong-gilig menggambarkan bersatunya cipta, rasa, dan karsa yang dilandasi hati (warna putih). Perjalanan melalui Jalan Margautama yakni jalan menuju keutamaan, terus ke selatan melalui jalan Malioboro, kemudian melalui Jalan Margamulya Jalan menuju kemuliaan), dan yang terakhir melalui Jalan Pangurakan (mengusir kejahatan). Di sepanjang Jalan Margautama dan Malioboro ditanam pohon asem (*Tamarindus* sp.) yang maknanya menarik. Selain itu, pohon gayam (*Inocarpus* sp.) yang bermakna ayom (teduh). Di ujung Jalan Pangurakan ditanam 2 (dua) pohon beringin (*Ficus benyamina*) melambangkan ilmu sejati yang lembut dan halus. Ilmu tersebut diyakini sebagai bekal bagi seseorang bila menghadap pada Tuhannya.




Nilai filosofi juga dimiliki oleh pohon beringin (*Ficus benyamina*) yang melambangkan kekokohan, pengayoman, dan kerakyatan. Oleh karena itu, pohon ini ditanam di halaman kraton (alun-alun) baik Alun-alun Selatan maupun Alun-alun Utara. Keduanya melambangkan Manunggaling Kawula Gusti; Melambangkan konsep *Hablum min Allah wa Hablum min Annas* (hubungan manusia dengan Tuhannya dan hubungan manusia dengan sesama manusia). Filosofi yang sangat mendalam tentang ajaran hidup, terutama saat akan menghadap Sang Khaliq. Hendaknya manusia memilih jalan yang baik "laku" itu digambarkan dari ujung jalan Pangurakan sampai masuk ke Kedathon harus melalui 7 (tujuh) pintu (kori) serta 7 (tujuh) halaman yang melambangkan 7 (tujuh) tangga menuju surga (*The Seven Step's to Heaven*) atau tujuh surga bagi orang yang beriman.

Keabadian hidup di alam akherat dilambangkan dengan adanya lampu yang tidak pernah padam sejak Sultan Hamengku Buwana I bertahta yang bernama Kyai Wiji yang disemayamkan di ndalem Prabayeksa. Sumbu filosofi merupakan Susunan Tata Ruang dibentuk linier yang dihubungkan dengan jalan dari Panggung Krapyak, Kraton dan Tugu Pal Putih. Sumbu Filosofi memiliki makna yang perlu dipahami sebagai dasar pengaturan sebuah kawasan. Secara khusus Kawasan Malioboro menjadi bagian dari salah satu penggal dari sumbu filosofi pada Jalan Malioboro dan Jalan Margamulya.



### 3. DELINEASI KAWASAN



- Sebelah Utara : Jalan Jlagran Lor – Jalan Pasar Kembang – Jalan Abu Bakar Ali
- Sebelah Timur : Jalan Mataram – Jalan Mayor Suryotomo
- Sebelah Selatan : Jalan KH. Ahmad Dahlan – Jalan Panembahan Senopati
- Sebelah Barat : Jalan Letjen Suprpto

Gambar 1 Peta Delineasi Kawasan Malioboro


Kawasan perencanaan RTBL Malioboro, meliputi sebagian wilayah Kelurahan Sosromenduran di Kecamatan Gedongtengen, sebagian wilayah Kelurahan Suryatmaja di Kecamatan Danurejan, dan sebagian wilayah Kelurahan Ngupasan di Kecamatan Gondomanan seluas 84,9 Ha (delapan puluh empat koma Sembilan hektar).

### 4. INTENSITAS PEMANFAATAN LAHAN

Intensitas pemanfaatan lahan dalam ketentuan merupakan rentang nilai yang diperbolehkan sehingga nilai maksimal bukanlah suatu anjuran untuk dikejar tetapi untuk membatasi. Pemenuhan nilai intensitas pemanfaatan sebaiknya menyisakan ruang aman terhadap batas maksimalnya untuk memberikan kesempatan jika harus ada perubahan pada bangunan. Sebagai contoh pada atap bangunan menyisakan ruang 1 s/d 2 meter dari batas ketinggian maksimal yang pada nantinya dapat digunakan untuk instalasi utilitas lain seperti crane/derek, penangkal petir, pemancar, dan utilitas lainnya sesuai kebutuhan. Diharapkan RTH memiliki bangunan dan/atau perkerasan seminimal mungkin sehingga tidak mengurangi kapasitas resapan air hujan kawasan. Untuk memperjelas, berikut adalah ilustrasi penerapan nilai intensitas pemanfaatan yang sesuai dengan ketentuan untuk masing-masing kawasan pengembangan Malioboro:




**a. Koridor Utama Kawasan Malioboro**



Gambar 2 ,OXVWUDVL SHQHUSDQ LQWHQVLWDV EDQJXQDQ GHQJDQ  
NHWLQJJLDQ EDQJXQDQ PDNVLPDO PHWHU GDQ PHQ\LVDNDQ

**b. Koridor Sirip Kawasan Malioboro**




\* DPEDU ,OXVWUDVL SHQHUSDQ LQWHQVLWDV EDQJXQDQ GHQJDQ  
ketinggian bangunan maksimal 24 PHWHU GDQ PHQ\LVDNDQ .'+ VHEHVDU •






**c. Koridor Pelingkup Kawasan Malioboro**



\* DPEDU , OXVWUDVL SHQHUSDQ LQWHQVLWDV EDQJXQDQ GHQJD ketinggian bangunan maksimal 24 PHWHU GDQ PHQ\LVDNDQ .' + VHEHVDU •


**d. Blok Kawasan Malioboro**



\* DPEDU , OXVWUDVL SHQHUSDQ LQWHQVLWDV EDQJXQDQ GHQJD ketinggian bangunan maksimal 24 PHWHU GDQ PHQ\LVDNDQ .' + VHEHVDU •



**e. Pemanfaatan Lahan Dengan Fungsi Ruang Terbuka Hijau**



Gambar 6 Ilustrasi penerapan intensitas dengan KDB 30%, KLB 0,6, ketinggian bangunan 8 meter, dan menyisakan KDH 50%.

**1. Koefisien Dasar Bangunan**

Luas Lantai Dasar = Nilai KDB x Luas Tanah Bangunan

Contoh perhitungan KDB:

Luas lahan perpetakan/persil 500 m<sup>2</sup>,  
 Nilai maksimum KDB diarahkan 60%  
 Maka KDB maksimal adalah:  
 60% x 500 m<sup>2</sup> = 300 m<sup>2</sup>

Gambar 7 Contoh Perhitungan KDB.

**2. Koefisien Lantai Bangunan**

Total Luas Lantai = Nilai KLB x Luas Tanah Bangunan

Contoh perhitungan KLB:

Ilustrasi 1:

LT	KDB 60%	KLB	Tinggi maks
450m <sup>2</sup>	270m <sup>2</sup>	28	16m

Total Luas Lantai = 2,8 x 450 m<sup>2</sup>  
 = 1260 m<sup>2</sup>

Jumlah lantai = Total Luas lantai : KDB  
 = 1260 m<sup>2</sup> : 270 m<sup>2</sup>  
 = 4,6

Ilustrasi 2:

LT	KDB 60%	KLB	Tinggi maks
2400m <sup>2</sup>	1440	32	20m

Total Luas Lantai = 3,2 x 2400 m<sup>2</sup>  
 = 7680 m<sup>2</sup>

Jumlah lantai = Total Luas lantai : KDB  
 = 7680 m<sup>2</sup> : 1440 m<sup>2</sup>  
 = 5,3

Luas lantai suatu bangunan harus mempertimbangkan ketentuan tinggi bangunan maksimal dan ketentuan sebagaimana diatur dalam Perda Bangunan Gedung

Gambar 8 Contoh Perhitungan KLB.



### 3. Koefisien Dasar Hijau

- Penentuan nilai KDH bertujuan untuk mengendalikan luas perkerasan di luar bangunan,
- KDH diperuntukkan sebagai fungsi pertamanan/ penghijauan dan resapan air di dalam lahan perencanaan dengan total luas minimum dari lahan perencanaan,
- Area yang berfungsi sebagai taman/ penghijauan dapat ditempatkan sebagian atau seluruhnya pada area sempadan bangunan sebagai jalur hijau privat.

**Nilai KDH = Presentase x Luas Tanah**

Contoh:  
 Nilai minimum KDH diarahkan 15%  
 Luas lahan perpetakan/persil 500 m<sup>2</sup>,  
 Maka KDH minimal adalah:  
**15% x 500 m<sup>2</sup> = 50 m<sup>2</sup>**

Gambar 9 Contoh Perhitungan KDH.

Pengaturan nilai intensitas pemanfaatan untuk masing-masing kawasan pengembangan Malioboro didetailkan dalam tabel berikut:

Tabel 1 Detail Intensitas Pemanfaatan Kawasan Malioboro <sup>2</sup> Koridor Utama

		<b>LUAS PERSIL/LAHAN</b>	<b>SC</b>
			<b>Cagar Budaya</b>
KOEFSISIEN DASAR BANGUNAN (KDB %) MAKSIMAL		Luas Tanah / Persil 40-100 m <sup>2</sup>	80
		Luas Tanah / Persil 101-200 m <sup>2</sup>	80
		Luas Tanah / Persil 201-400 m <sup>2</sup>	80
		Luas Tanah / Persil 401-1000 m <sup>2</sup>	80
		Luas Tanah / Persil >1000 m <sup>2</sup>	80
TINGGI BANGUNAN MAKSIMAL		Luas Tanah / Persil 40-100 m <sup>2</sup>	18
		Luas Tanah / Persil 101-200 m <sup>2</sup>	18
		Luas Tanah / Persil 201-400 m <sup>2</sup>	18
		Luas Tanah / Persil 401-1000 m <sup>2</sup>	18
		Luas Tanah / Persil >1000 m <sup>2</sup>	18
KOEFSISIEN LANTAI BANGUNAN (KLB) MAKSIMAL		Luas Tanah / Persil 40 < 100 m <sup>2</sup>	3,5
		Luas Tanah / Persil 101-200 m <sup>2</sup>	3,5
		Luas Tanah / Persil 201-400 m <sup>2</sup>	3,5
		Luas Tanah / Persil 401-1000 m <sup>2</sup>	3,5
		Luas Tanah / Persil 1001 - 2500 m <sup>2</sup>	3,5
KOEFSISIEN DASAR HIJAU (KDH) MINIMAL		Luas Tanah / Persil 40 < 100 m <sup>2</sup>	10
		Luas Tanah / Persil 101-200 m <sup>2</sup>	10
		Luas Tanah / Persil 201-400 m <sup>2</sup>	10



	Luas Tanah / Persil 401-1000 m <sup>2</sup>	10
	Luas Tanah / Persil 1001 - 2500 m <sup>2</sup>	10

Tabel 2 Detail Intensitas Pemanfaatan Kawasan Malioboro <sup>2</sup> Koridor Sirip

		<b>LUAS PERSIL/LAHAN</b>	<b>SC</b>
			<b>Cagar Budaya</b>
KOEFSISIEN DASAR BANGUNAN (KDB %) MAKSIMAL		Luas Tanah / Persil 40 < 100 m <sup>2</sup>	80
		Luas Tanah / Persil 101-200 m <sup>2</sup>	80
		Luas Tanah / Persil 201-400 m <sup>2</sup>	80
		Luas Tanah / Persil 401-1000 m <sup>2</sup>	80
		Luas Tanah / Persil 1001 - 2500 m <sup>2</sup>	80
TINGGI BANGUNAN MAKSIMAL		Luas Tanah / Persil 40 < 100 m <sup>2</sup>	18
		Luas Tanah / Persil 101-200 m <sup>2</sup>	20
		Luas Tanah / Persil 201-400 m <sup>2</sup>	20
		Luas Tanah / Persil 401-1000 m <sup>2</sup>	24
		Luas Tanah / Persil 1001 - 2500 m <sup>2</sup>	24
KOEFSISIEN LANTAI BANGUNAN (KLB) MAKSIMAL		Luas Tanah / Persil 40 < 100 m <sup>2</sup>	3,5
		Luas Tanah / Persil 101-200 m <sup>2</sup>	4
		Luas Tanah / Persil 201-400 m <sup>2</sup>	4
		Luas Tanah / Persil 401-1000 m <sup>2</sup>	4
		Luas Tanah / Persil 1001 - 2500 m <sup>2</sup>	4,2
KOEFSISIEN DASAR HIJAU (KDH) MINIMAL		Luas Tanah / Persil 40 < 100 m <sup>2</sup>	10
		Luas Tanah / Persil 101-200 m <sup>2</sup>	10
		Luas Tanah / Persil 201-400 m <sup>2</sup>	10
		Luas Tanah / Persil 401-1000 m <sup>2</sup>	10
		Luas Tanah / Persil 1001 - 2500 m <sup>2</sup>	10

Tabel 3 Detail Intensitas Pemanfaatan Kawasan Malioboro <sup>2</sup> Koridor Pelingkup

		<b>LUAS PERSIL/LAHAN</b>	<b>SC</b>
			<b>Cagar Budaya</b>
KOEFSISIEN DASAR BANGUNAN (KDB %) MAKSIMAL		Luas Tanah / Persil 40 < 100 m <sup>2</sup>	80
		Luas Tanah / Persil 101-200 m <sup>2</sup>	80
		Luas Tanah / Persil 201-400 m <sup>2</sup>	80
		Luas Tanah / Persil 401-1000 m <sup>2</sup>	80
		Luas Tanah / Persil 1001 - 2500 m <sup>2</sup>	80
		Luas Tanah / Persil 40 < 100 m <sup>2</sup>	18



TINGGI BANGUNAN MAKSIMAL		Luas Tanah / Persil 101-200 m <sup>2</sup>	20
		Luas Tanah / Persil 201-400 m <sup>2</sup>	20
		Luas Tanah / Persil 401-1000 m <sup>2</sup>	24
		Luas Tanah / Persil 1001 - 2500 m <sup>2</sup>	24
BANGUNAN (KLB) MAKSIMAL		Luas Tanah / Persil 40 < 100 m <sup>2</sup>	3,5
		Luas Tanah / Persil 101-200 m <sup>2</sup>	4
		Luas Tanah / Persil 201-400 m <sup>2</sup>	4
		Luas Tanah / Persil 401-1000 m <sup>2</sup>	4
		Luas Tanah / Persil 1001 - 2500 m <sup>2</sup>	4,2
KOEFSIEN DASAR HIJAU (KDH) MINIMAL		Luas Tanah / Persil 40 < 100 m <sup>2</sup>	10
		Luas Tanah / Persil 101-200 m <sup>2</sup>	10
		Luas Tanah / Persil 201-400 m <sup>2</sup>	10
		Luas Tanah / Persil 401-1000 m <sup>2</sup>	10
		Luas Tanah / Persil 1001 - 2500 m <sup>2</sup>	10

Tabel 4 Detail Intensitas Pemanfaatan Kawasan Malioboro<sup>2</sup> Blok Kawasan

		<b>LUAS PERSIL/LAHAN</b>	<b>SC</b>
			<b>Cagar Budaya</b>
KOEFSIEN DASAR BANGUNAN (KDB %) MAKSIMAL		Luas Tanah / Persil 40 < 100 m <sup>2</sup>	80
		Luas Tanah / Persil 101-200 m <sup>2</sup>	80
		Luas Tanah / Persil 201-400 m <sup>2</sup>	80
		Luas Tanah / Persil 401-1000 m <sup>2</sup>	80
		Luas Tanah / Persil 1001 - 2500 m <sup>2</sup>	80
TINGGI BANGUNAN MAKSIMAL		Luas Tanah / Persil 40 < 100 m <sup>2</sup>	18
		Luas Tanah / Persil 101-200 m <sup>2</sup>	20
		Luas Tanah / Persil 201-400 m <sup>2</sup>	20
		Luas Tanah / Persil 401-1000 m <sup>2</sup>	24
		Luas Tanah / Persil 1001 - 2500 m <sup>2</sup>	24
KOEFSIEN LANTAI BANGUNAN (KLB) MAKSIMAL		Luas Tanah / Persil 40 < 100 m <sup>2</sup>	3,5
		Luas Tanah / Persil 101-200 m <sup>2</sup>	4
		Luas Tanah / Persil 201-400 m <sup>2</sup>	4
		Luas Tanah / Persil 401-1000 m <sup>2</sup>	4
		Luas Tanah / Persil 1001 - 2500 m <sup>2</sup>	4,2
KOEFSIEN DASAR HIJAU		Luas Tanah / Persil 40 < 100 m <sup>2</sup>	10
		Luas Tanah / Persil 101-200 m <sup>2</sup>	10




(KDH) MINIMAL	Luas Tanah / Persil 201-400 m <sup>2</sup>	10
	Luas Tanah / Persil 401-1000 m <sup>2</sup>	10
	Luas Tanah / Persil 1001 - 2500 m <sup>2</sup>	10


## 5. TATA BANGUNAN

### a. Orientasi Bangunan

Orientasi bangunan merupakan arah tampak bukaan bangunan (muka bangunan) yang ditunjukkan pada sudut pandang tertentu secara optimal. Berikut adalah ilustrasi dari penerapan arahan orientasi bangunan di kawasan Malioboro;




Gambar 10 Ilustrasi penerapan orientasi bangunan pada sudut jalan dalam Koridor Sirip dan Koridor Pelingkup Malioboro dengan mengolah bangunan agar memiliki muka untuk masing-masing jalan yang menempel.




Gambar 11 Ilustrasi penerapan orientasi bangunan pada sudut jalan dalam Koridor Utama dan Koridor Sirip atau Pelingkup Malioboro dengan mengolah bangunan agar memiliki muka untuk masing-masing jalan yang menempel.





Gambar 12 Ilustrasi penerapan arahan orientasi BCB/WB/Lestari Asli pada sudut jalan dalam Koridor Utama dan Koridor Sirip atau Pelingkup Malioboro tidak perlu mengolah bangunan agar memiliki muka untuk masing- masing jalan yang menempel

Gambar 13 Ilustrasi alternatif penerapan arahan muka bangunan.






Gambar 14 Ilustrasi bangunan tidak tepat di mana tampak samping yang masih menghadap jalan tidak diolah sebagai muka depan bangunan.

**b. Akses Vertikal Komunal**

Berikut adalah ilustrasi bangunan dengan akses vertikal berupa tangga dan lift yang dapat melayani penghuni bangunan di setiap lantai.



Gambar 15 Selasar komunal dalam bangunan yang berisi akses vertikal berupa tangga dan lift yang dapat digunakan pemilik lantai yang berbeda dalam satu bangunan.


**c. Ingang**

Masing 2 masing persil/kavling boleh memiliki ingang paling banyak 2 (dua) buah dengan lebar paling banyak setiap ingang adalah 5 (lima) meter.






Berikut adalah ilustrasi penerapan ingang yang tepat dan yang tidak sesuai dengan arahan:




Gambar 16 Ilustrasi penerapan ingang yang tepat, jumlah ingang hanya satu dengan lebar tidak melebihi 5 meter.




Gambar 17 Ilustrasi penerapan ingang yang tepat, jumlah ingang tidak lebih dari 2 dengan lebar masing-masing sebesar 3 meter memenuhi batas maksimal lebar ingang dan total jumlah lebar ingang tidak lebih dari 50% total lebar depan lahan.

Perencanaan akses keluar masuk kendaraan atau ingang pada setiap persil bangunan tidak boleh berupa ramp. Setiap ramp untuk mencapai level ketinggian persil atau bangunan tidak boleh ada di rumija dan hanya diperbolehkan di dalam persil untuk mendukung kemenerusan, kenyamanan, dan keselamatan pejalan kaki di trotoar.



Gambar 18 Ilustrasi penerapan ramp akses persil atau bangunan yang tidak tepat karena berada di rumija dan memotong trotoar sehingga mengganggu ruang pejalan kaki.






Gambar 19 Ilustrasi penerapan ramp akses persil atau bangunan yang tepat karena berada di dalam persil dan tidak memotong trotoar sehingga tidak mengganggu ruang pejalan kaki.

**d. Pagar**

Pagar pembatas diatur sesuai fungsi bangunan maupun lahan. Fungsi komersial diarahkan untuk tidak menggunakan pagar. Fungsi hunian, pendidikan, dan perkantoran boleh menggunakan pagar sesuai kebutuhan.

**e. Arahan Penerapan Langgam Pada Kawasan Malioboro**

Berikut adalah ilustrasi penerapan langgam dan Pola Arsitektur dengan contoh penerapan yang tepat maupun tidak tepat:



Gambar 20 Ilustrasi mengembalikan Pola Arsitektur bangunan ke Lestari Asli.





Gambar 21 Ilustrasi pengembangan bangunan satu persil dengan BCB/WB/Bangunan Lestari Asli sesuai arahan.



Gambar 22 Ilustrasi pengembangan bangunan satu persil dengan BCB/WB/Bangunan Lestari Asli yang salah karena langgam yang tidak sesuai karakter KCB.




Gambar 23 Ilustrasi pengembangan bangunan satu persil dengan BCB/WB/Bangunan Lestari Asli yang salah karena langgam yang tidak sesuai BCB/WB/Bangunan Lestari Asli utama.





Gambar 24 Ilustrasi pengembangan bangunan satu persil dengan BCB/WB/Bangunan Lestari Asli yang salah karena pola arsitektur yang digunakan bukan selaras sosok meskipun langgamnya sudah sejenis.

Variasi bentukan bangunan dan ragam hias langgam indis dalam KCB Malioboro dicontohkan dalam gambar sebagai berikut:




Gambar 25 Ilustrasi langgam Indis pada Kawasan Malioboro yang sesuai dengan KCB Malioboro.




Gambar 26 Bangunan eksisting berlanggam Indis di Kawasan Malioboro.



Variasi bentukan bangunan dan ragam hias langgam cina dalam KCB Malioboro diilustrasikan dalam gambar sebagai berikut:



Gambar 27 Ilustrasi langgam Cina pada Kawasan Malioboro yang sesuai dengan KCB Malioboro.



Gambar 28 Bangunan eksisting berlanggam Cina yang terlihat dari ciri atapnya di Kawasan Malioboro.

Kawasan Ketandan didominasi langgam Cina dengan langgam lain seperti langgam Indis dan langgam campuran Cina-Indis. Beberapa contoh dokumentasi karakter langgam di kawasan Ketandan sebagai berikut:






Gambar 29 Bangunan eksisting berlanggam Cina di Kawasan Ketandan.

**f. Arahannya Warna Bangunan Baru**

Ilustrasi berikut menggambarkan warna untuk bangunan baru yang sesuai dengan langgamnya:



Gambar 30 Ilustrasi penerapan warna pada bangunan baru dengan langgam Indis.



Gambar 31 Ilustrasi penerapan warna tidak tepat pada bangunan baru karena warna dasar yang digunakan tidak sesuai.

**g. Arahkan Warna Bangunan di Ketandan**

Warna dalam bangunan langgam cina di Ketandan diarahkan menggunakan palet warna berdasarkan bangunan eksisting. Ilustrasi spektrum palet warna bangunan eksisting di Ketandan sebagai berikut:




Gambar 32 Spektrum palet warna yang dapat digunakan dalam warna bangunan di Ketandan.

Berikut adalah ilustrasi penyesuaian spektrum warna bangunan di Ketandan sesuai arahan spektrum palet warna:

**eksisting**



**arahan**




Gambar 33 Ilustrasi penyesuaian warna bangunan Tam Yuan Chuan di Ketandan.

**h. Garis Sempadan bangunan**

Berikut ilustrasi panduan rancang untuk pengaturan garis sempadan bangunan:


1. Koridor utama Kawasan Malioboro pada bangunan dengan *arcade*:



Gambar 34 Ilustrasi pengaturan GSB pada Koridor Utama pada bangunan dengan *arcade* adalah 0 m




2. Koridor utama Kawasan Malioboro pada bangunan tanpa *arcade*




Gambar 35 Ilustrasi pengaturan GSB pada Koridor Utama pada bangunan tanpa *arcade* minimal 4 m

3. Koridor Sirip kawasan Malioboro pada jalan lokal sekunder



Gambar 36 Ilustrasi pengaturan GSB pada Koridor Sirip pada jalan lokal sekunder minimal 2m

4. Koridor pelingkup kawasan Malioboro




Gambar 37 Ilustrasi pengaturan GSB pada Koridor Pelingkup pada jalan lokal sekunder dan kolektor sekunder minimal 3 m






5. Blok kawasan malioboro dengan jalan lokal sekunder




Gambar 38 Ilustrasi pengaturan GSB pada blok kawasan dengan jalan lokal sekunder adalah minimal 2 m

6. Blok kawasan malioboro dengan lebar jalan lingkungan 4-6m



Gambar 39 Ilustrasi pengaturan GSB pada blok kawasan dengan lebar jalan lingkungan 4-6 m minimal 2 m


7. %ORN NDZDVDQ PDOLRERUR GHQJDQ OHEDU MDODQ OLQ



Gambar 40 Ilustrasi pengaturan GSB pada blok kawasan dengan lebar jalan lingkungan " P P L Q L P, D R O




8. %ORN NDZDV DQ PDOLRERUR GHQJDQ OHEDU MDODQ " P



Gambar 41 Ilustrasi pengaturan GSB pada blok kawasan dengan lebar jalan lingkungan " P PLQLPDO P


9. Pertemuan Koridor utama dengan Koridor Sirip dengan bangunan BCB/WB/Lestari Asli pada pertemuannya.



Gambar 42 Ilustrasi pengaturan GSB dengan BCB/WB/Lestari Asli pada pertemuan koridor

10. Pertemuan Koridor utama dengan Koridor Sirip dengan bangunan Pola Arsitektur selaras sosok pada pertemuannya tetap menggunakan *arcade*. Jika lebar depan ( x meter) lebih kecil dari lebar *arcade* ( y meter) maka GSB 0 m pada Koridor Sirip minimal selebar *arcade* (y meter).







Gambar 43 Ilustrasi pengaturan GSB dengan bangunan selaras sosok pada pertemuan koridor

### i. Sudut Ketinggian Bangunan

Berikut adalah ilustrasi batas sudut ketinggian bangunan pada sumbu filosofi dengan muka bangunan dengan *arcade* dan tanpa *arcade*:



Gambar 44 Ilustrasi batas-batas sudut ketinggian bangunan dengan GSB 0 m (dengan *arcade*) sesuai as sumbu filosofi pada Koridor Utama.




Gambar 45 Visualisasi batas-batas sudut ketinggian bangunan dengan GSB 4 m (tanpa *arcade*) sesuai as sumbu filosofi pada Koridor Utama.

Pada area di luar jarak 60 (enam puluh) meter dari batas rumija diperbolehkan membangun dengan ketinggian lebih tinggi dari



ketinggian bangunan pada lahan di depannya dengan ketinggian maksimal 24 (dua puluh empat) meter, dengan tetap membentuk sudut pandang 45<sup>0</sup> (empat puluh lima derajat) dari titik ketinggian yang diperkenankan.


Arahan untuk Koridor Sirip dan Koridor Pelingkup diilustrasikan dalam gambar berikut:



Gambar 46 Visualisasi batas sudut ketinggian bangunan dengan GSB 4 m pada koridor selain Koridor Utama dengan perhitungan 45<sup>0</sup> dari rumija diseberangnya.

## 6. SISTEM SIRKULASI DAN JALUR PENGHUBUNG

Penataan ruang putar balik diarahkan untuk tidak mengubah geometri jalan Koridor Sirip sehingga penataannya dilakukan dengan memanfaatkan ruang-ruang dalam lahan yang bisa dimanfaatkan untuk putar balik. Setiap Koridor Sirip diarahkan minimal memiliki 1 buah ruang putar balik yang dapat mengakomodasi kendaraan yang melayani aktivitas Koridor Sirip tersebut.



Gambar 47 Ilustrasi perencanaan ruang putar balik dengan memanfaatkan lahan persil sehingga tidak mengubah geometri jalan di Koridor Sirip Perwakilan.





Gambar 48 Ilustrasi penerapan ruang putar balik dengan memanfaatkan lahan persil sehingga tidak mengubah geometri jalan di Koridor Sirip perwakilan.

## 7. TATA KUALITAS LINGKUNGAN

### a. Reklame

Semua penyelenggaraan reklame di Kawasan Malioboro harus memperhatikan keserasian dengan lingkungan dan kualitas visual koridor kawasan untuk menjaga atau memperkuat rona dan citra Kawasan Malioboro sebagai sebuah Kawasan Cagar Budaya. Reklame dilihat dari ukuran, letak, jenis, dan isinya. Ukuran reklame yang relatif kecil akan dapat mengurangi obstruksi terhadap elemen-elemen pembentuk citra koridor dan wajah kawasan seperti bangunan, ruang jalan dan ruang terbuka. Peletakan, jenis, dan isi reklame yang tepat akan menjaga dan memperkuat karakteristik fisik kawasan Cagar Budaya yang terbentuk oleh muka bangunan, ruang jalan, dan ruang terbuka dalam Kawasan Malioboro.

Pengaturan ukuran reklame harus sesuai target penyampaian informasinya. Reklame di Koridor utama, Koridor Sirip, dan blok kawasan dalam Kawasan Malioboro dibagi berdasarkan zona peletakan reklame yang meliputi :

1. zona khusus, yaitu zona yang tidak diperbolehkan dari penyelenggaraan Reklame, kecuali untuk jenis Reklame papan nama usaha/profesi yang melekat di bangunan dan/atau Reklame Insidental, meliputi:
  - a. Jalan Malioboro, termasuk ruas jalan pada radius 50 (lima puluh) meter dari sudut simpang Jalan Malioboro, meliputi:
    - 1) Jalan Pasar Kembang;
    - 2) Jalan Abu Bakar Ali;
    - 3) Jalan Sosrowijayan;
    - 4) Jalan Perwakilan;
    - 5) Jalan Dagen; dan
    - 6) Jalan Gandekan.
  - b. Jalan Margo Mulyo, termasuk ruas jalan pada radius 50 (lima puluh) meter dari sudut simpang Jalan Margo Mulyo, meliputi:



- 1) Jalan Pajeksan;
  - 2) Jalan Suryatmajan;
  - 3) Jalan Reksobayan; dan
  - 4) Jalan Pabringan
- c. area 0 (nol) kilometer, termasuk ruas jalan pada radius 50 (lima puluh) meter dari tengah simpang, meliputi:
- 1) Jalan KH. Ahmad Dahlan; dan
  - 2) Jalan P. Senopati.
2. zona kendali ketat, yaitu zona yang diperbolehkan untuk penyelenggaraan Reklame yang diselaraskan dengan status kawasan Cagar Budaya, meliputi:
- a. Area kawasan Cagar Budaya Kraton kecuali yang diatur dalam zona khusus.

Penyelenggaraan reklame berdasarkan zona peletakan reklame diatas berlaku ketentuan antara lain:

1. Zona khusus

- a. Reklame papan/billboard dan Reklame videotron yang melekat/menempel pada bangunan gedung harus memenuhi syarat paling besar 10% (sepuluh persen) dari keluasan Fasad;
- b. muka depan bangunan dengan jenis Reklame papan/billboard ukuran tinggi bidang Reklame 1,5 (satu koma lima) meter dan panjang bidang Reklame menyesuaikan bangunan untuk setiap lantai;
- c. muka samping kanan dan/atau kiri bangunan dengan ukuran tinggi bidang Reklame 2,5 (dua koma lima) meter dan panjang bidang Reklame menyesuaikan bangunan untuk setiap lantai;
- d. ukuran dan bentuk jenis Reklame cahaya disesuaikan dengan Fasad bangunan;
- e. Reklame videotron menempel di Fasad bangunan selain BCB dengan ukuran paling besar 40% (empat puluh persen) dari keluasan Fasad bangunan;
- a. Reklame Insidental dalam rangka penyelenggaraan kalender event hanya diperbolehkan di wilayah alun-alun utara, alun-alun selatan dan alun-alun sewandanan pakualaman; dan
- b. Reklame Insidental sebagaimana dimaksud pada huruf e merupakan Reklame yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.


2. Zona kendali ketat

- a. Reklame papan/billboard dan Reklame videotron yang melekat/menempel pada bangunan gedung harus memenuhi syarat paling besar 40% (empat puluh persen) dari keluasan Fasad;
- b. penempatan Reklame Besar dan/atau Reklame Sedang membujur atau searah jalan kecuali Reklame Besar dan/atau Reklame Sedang yang berada di sudut simpang jalan;
- c. Reklame Besar dan/atau Reklame Sedang yang berada di sudut simpang jalan sebagaimana dimaksud pada huruf b dapat ditempatkan secara menyerong sesuai orientasi sudut simpang; dan



- d. Reklame Besar dan/atau Reklame Sedang yang menggunakan tiang wajib menggunakan ornamen, desain dan naskah yang mencitrakan nilai-nilai keistimewaan Yogyakarta.

Penyelenggaraan reklame secara lebih detil mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penempatan reklame pada koridor Utama, Sirip dan pelingkup dapat ditempatkan pada jalur amenities. Jalur amenities adalah jalur pendukung ruang pejalan kaki yang dapat dimanfaatkan untuk peletakan fasilitas ruang pejalan kaki, salah satunya adalah reklame. Jalur amenities yang bisa digunakan untuk penyelenggaraan reklame terletak di riang milik jalan.



Gambar 49 Ilustrasi mengenai jalur amenities

Reklame yang tidak boleh diselenggarakan di Kawasan Malioboro adalah reklame yang ditempatkan pada pagar, trotoar atau jalur pedestrian, Jembatan Penyebrangan Orang (JPO), dan gapura pada jalan kolektor sekunder serta lokal sekunder di Kawasan Malioboro. Selain itu reklame berupa videotron/megatron, reklame melekat/stiker, dan reklame udara juga tidak boleh diselenggarakan di Kawasan Malioboro karena akan mengganggu citra dan kualitas wajah koridor Kawasan. Tidak ada reklame yang boleh diselenggarakan dengan posisi melintang jalan di seluruh Kawasan Malioboro. Arahan untuk Rambu dan Reklame yang tidak diatur dalam dokumen peraturan Walikota ini beserta lampirannya mengikuti ketentuan pada peraturan perundangan lain yang berlaku.





Gambar 50 Ilustrasi Alat peraga yang ada di Kawasan Malioboro.

## JL. Malioboro

Gambar 51 Bentuk, warna dan huruf untuk Rambu Petunjuk jenis Papan Nama Jalan dalam Permen No. 13 tahun 2014 tentang rambu lalu lintas.



Gambar 52 Ilustrasi Rambu Petunjuk jenis Papan Nama dan Rambu Pendahulu Petunjuk Jurusan di Jalan Jalan Malioboro dan Jalan Margo Mulyo.







Gambar 53 Ilustrasi Rambu larangan jenis rambu larangan berhenti, Rambu larangan jenis larangan masuk, dan Rambu larangan jenis larangan menjalankan kendaraan dengan kecepatan tertentu.

**a. Reklame Gapura**

Penyelenggaraan reklame di gapura tidak diperbolehkan pada Jalan Kolektor Sekunder dan Lokal Sekunder di seluruh Kawasan pengembangan Malioboro. Perkecualian adalah untuk gapura eksisting Ketandan yang memiliki reklame yang isinya bersifat sebagai alat peraga.




Gambar 54 Gapura eksisting ketandan dengan reklame berupa alat peraga informasi nama lokasi.




Gambar 55 Ilustrasi reklame tanpa tiang penyangga.






Gambar 56 Ilustrasi reklame yang diletakkan di halaman persil/kaveling untuk Koridor Sirip, Koridor Pelingkup, dan blok kawasan.



Gambar 57 Ilustrasi reklame yang diletakkan di jalur amenities untuk Koridor Sirip dan Koridor Pelingkup.





Gambar 58 Pilihan ornamen yang dapat digunakan dalam desain reklame.



### iii. Logo Kota Yogyakarta



## 3. VISUALISASI KAWASAN

### a. Koridor Utama Kawasan Malioboro

#### 1. Citra Koridor

Berikut merupakan Ilustrasi penataan citra koridor Kawasan Malioboro pada Koridor utama.



Gambar 60 Ilustrasi Grand Design Malioboro area depan Benteng Vrederburg dan Gedung Agung.



Gambar 61 Ilustrasi Grand Design Malioboro area depan Pasar Beringharjo.






Gambar 62 Ilustrasi Grand Design Malioboro area Jalan Malioboro.

## 2. Tata Koridor


Berikut merupakan Ilustrasi penataan ruang jalan Kawasan Malioboro pada Koridor Utama.



Gambar 63 Ilustrasi potongan penataan ruang jalan Koridor Utama.

## 3. Ruang Terbuka & Tata Hijau

Visualisasi penataan ruang terbuka & tata hijau.



Ilustrasi contoh peningkatan tata hijau dengan tanaman semak, perdu, dan *green wall*.

Gambar 64 Ilustrasi perbaikan kualitas jalan lingkungan perumahan.






Gambar 65 Ilustrasi peningkatan tata hijau Kawasan dengan penghijauan pada lahan sempadan atau halaman.



Gambar 66 Ilustrasi gapura masuk gang serta jalur hijau koridor.




Gambar 67 Visualisasi Tata Hijau pada salah satu penggal Grand Design Malioboro.





Gambar 68 Visualisasi Tata Hijau pada salah satu penggal Grand Design Malioboro.



Gambar 69 Visualisasi Tata Hijau pada salah satu penggal Grand Design Malioboro.




Gambar 70 Visualisasi Tata Hijau pada salah satu penggal Grand Design Malioboro.

#### 4. Perabot Jalan

Visualisasi berikut merupakan Ilustrasi penataan citra koridor Kawasan Malioboro pada Koridor utama.








Gambar 71 Desain Bollard tabung dalam Grand Design malioboro yang terletak sepanjang jalan sebagai pembatas pedestrian dengan jalan aspal.



Gambar 72 Desain Bollard bulat dalam Grand Design malioboro yang terletak di setiap persimpangan jalan.



Gambar 73 Desain Sigange Heritage dalam Grand Design malioboro di sisi timur berseberangan dengan bangunan heritage.







Gambar 78 Desain Bike Station dalam Grand Design Malioboro.



Gambar 79 Desain tree case dalam Grand Design Malioboro.



**b. Koridor Sirip Kawasan Malioboro**

**1. Citra Koridor**

Visualisasi berikut merupakan Ilustrasi penataan citra koridor Kawasan Malioboro pada Koridor Sirip.



Gambar 80 Ilustrasi Koridor Sirip - Jalan Sosrowijayan.



Gambar 81 Ilustrasi Koridor Sirip - Jalan Perwakilan.





Gambar 82 Ilustrasi Koridor Sirip - Jalan Suryatmajan.



Gambar 83 Ilustrasi Koridor Sirip - Jalan Pajeksan.





Gambar 84 Ilustrasi Koridor Sirip - Jalan Beskalan.




Gambar 85 Ilustrasi Koridor Sirip - Jalan Ketandan.




## 2. Tata Koridor

Berikut merupakan ilustrasi penataan ruang jalan Kawasan Malioboro pada Koridor Sirip dengan menampilkan kondisi eksisting, ilustrasi tahap transisi dan ilustrasi penerapan GSB RDTR:




Gambar 86 Ilustrasi potongan penataan ruang jalan Koridor Sirip di Jalan Sosrowijayan.




Gambar 87 Ilustrasi potongan penataan ruang jalan Koridor Sirip di Jalan Perwakilan.



Dokumen ini terotentifikasi melalui tanda-tangan elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara




Gambar 88 Ilustrasi potongan penataan ruang jalan Koridor Sirip di Jalan Dagen.




Gambar 89 Ilustrasi potongan penataan ruang jalan Koridor Sirip di Jalan Suryatmajan.








Gambar 90 Ilustrasi potongan penataan ruang jalan Koridor Sirip di Jalan Pajeksan.




Gambar 91 Ilustrasi potongan penataan ruang jalan Koridor Sirip di Jalan Beskalan.





Gambar 92 Ilustrasi potongan penataan ruang jalan Koridor Sirip di Jalan Pabringan.



Gambar 93 Ilustrasi potongan penataan ruang jalan Koridor Sirip di Jalan Reksobayan.



### 3. Perabot Jalan

Visualisasi berikut merupakan ilustrasi penataan citra koridor Kawasan Malioboro pada Koridor Sirip.



Gambar 94 Ilustrasi perabot jalan Koridor Sirip - Jalan Perwakilan, Jalan Dagen, Jalan Suryatmajan sisi utara, Jalan Pabringan, Jalan Reksobayan, Jalan Sosrowijayan, dan Jalan Sri Wedani.



Gambar 95 Ilustrasi perabot jalan Koridor Sirip - Jalan Pajeksan, Jalan Suryatmajan sisi selatan, Jalan Beskalan, dan Jalan Ketandan.



### c. Koridor Pelingkup Kawasan Malioboro

#### 1. Citra Koridor

Visualisasi berikut merupakan Ilustrasi penataan citra koridor Kawasan Malioboro pada Koridor Pelingkup.



Gambar 96 Ilustrasi koridor Pelingkup - Jalan Senopati.



Gambar 97 Ilustrasi koridor Pelingkup - Jalan Ahmad Dahlan.





Gambar 98 Ilustrasi koridor Pelingkup - Jalan Pasar Kembang.



Gambar 99 Ilustrasi koridor Pelingkup - Jalan Mataram.





Gambar 100 Ilustrasi koridor Pelingkup - Jalan Mayor Suryotomo.



Gambar 101 Ilustrasi koridor Pelingkup - Jalan Bhayangkara.




## 2. Tata koridor

Berikut merupakan ilustrasi penataan ruang jalan Kawasan Malioboro pada Koridor Pelingkup dengan menampilkan kondisi eksisting, ilustrasi tahap transisi dan ilustrasi penerapan GSB RDTR:




Gambar 102 Ilustrasi potongan penataan ruang jalan Koridor Pelingkup di Jalan Pasar Kembang.




Gambar 103 Ilustrasi potongan penataan ruang jalan Koridor Pelingkup di Jalan Abu Bakar Ali.






Gambar 104 Ilustrasi potongan penataan ruang jalan Koridor Pelingkup di Jalan Mataram.




Gambar 105 Ilustrasi potongan penataan ruang jalan Koridor Pelingkup di Jalan Mayor Suryotomo.








Gambar 106 Ilustrasi potongan penataan ruang jalan Koridor Pelingkup di Jalan K.H. Ahmad Dahlan.




Gambar 107 Ilustrasi potongan penataan ruang jalan Koridor Pelingkup di Jalan P. Senopati.






Gambar 108 Ilustrasi potongan penataan ruang jalan Koridor Pelingkup di Jalan Bhayangkara.



Gambar 109 Ilustrasi potongan penataan ruang jalan Koridor Pelingkup di Jalan Jogonegaran.





Gambar 110 Ilustrasi potongan penataan ruang jalan Koridor Pelingkup di Jalan Gandekan Lor.

### 3. Perabot Jalan

Visualisasi berikut merupakan Ilustrasi penataan citra koridor Kawasan Malioboro pada Koridor Pelingkup.



Gambar 111 Ilustrasi perabot jalan koridor Pelingkup - Jalan Abu Bakar Ali, Jalan Jlagran Lor, Jalan Pasar Kembang, Jalan Mataram, Jalan Mayor Suryotomo, Jalan Bhayangkara, Jalan Jogonegaran dan Jalan Gandekan

Pj. WALI KOTA YOGYAKARTA,

ttd

SUGENG PURWANTO

